

**PERSPEKTIF PENDEKATAN KEADILAN
RESTORASI DAN HUKUM PIDANA ADAT
MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES
KABUPATEN PARIAMAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

OLEH:

ADAMSYAH

NPM. 2020010057



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ADAMSYAH**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2020010057
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PERSPEKTIF PENDEKATAN Keadilan RESTORASI DAN HUKUM PIDANA ADAT MINANGKBAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN PARIAMAN**




Pengesahan Tesis:


Medan, 29 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. Ramlan, SH., M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi



Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum.

PENGESAHAN

PERSPEKTIF PENDEKATAN Keadilan Restoratif dan Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman

ADAMSYAH

2020010057

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H) pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022

Komisi Penguji

1. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum 1
Ketua
2. Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn 2
Sekretaris
3. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum 3
Anggota

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERSPEKTIF PENDEKATAN KEADILAN RESTORASI DAN HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN PARIAMAN”**. Adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang dikutip dan yagn dirujuk telah ditulis dengan lengkap pada daftar pustaka.


Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

UMSU

Medan, 24 September 2022

Penulis

Unggul | Cerdas | Terpercaya


ADAMSYAH

ABSTRAK

PERSPEKTIF PENDEKATAN KEADILAN RESTORASI DAN HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN PARIAMAN

Salah satu jenis tindak pidana yang dikenal dalam KUHP ialah jenis tindak pidana ringan, hal ini berlaku dan diakui oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Khusus terhadap kasus tindak pidana ringan, berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia yang sekarang diperbolehkan untuk diselesaikan dengan cara keadilan restoratif. Penyelesaian secara keadilan restoratif ini berlaku pada tiap tingkatan pemeriksaan oleh penegak hukum, termasuk khususnya pada tingkat Kepolisian. Akan tetapi pada dasarnya keadilan restoratif ini bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena sebelumnya penyelesaian masalah termasuk tindak pidana di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat atau secara adat. Perlu ditelaah lebih lanjut konsep penyelesaian secara adat dan secara keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan. Salah satu daerah adat yang daridulu telah menerapkan konsep penyelesaian secara adat terhadap tindak pidana ringan ini ialah ada pada Hukum Adat Minangkabau. Untuk itu perlu adanya kajian tentang pendekatan keadilan restorasi khususnya terhadap tindak pidana yang diterapkan baik oleh pihak kepolisian maupun masyarakat adat Minangkabau yang berada di wilayah hukum Polres Kabupaten Pariaman.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji, mengetahui dan memahamai tentang model pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kabupaten Pariaman, tata cara masyarakat menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau, dan mengetahui perspektif pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dari data lapangan berupa wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pariaman serta para tetua adat Minangkabau (Ninik Mamak) di wilayah Pariaman. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa model pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kabupaten Pariaman harus memenuhi syarat formiil dan materiil terlebih dahulu diantaranya dalam bentuk adanya pernyataan dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban. Penanganan secara keadilan restoratif juga sesuai dengan PerKap Nomor 8 Tahun 2021. Khusus untuk wilayah hukum Padang Pariaman polisi melibatkan penghulu (ninik mamak), alim ulama, dan cerdik pandai dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Selanjutnya tata cara masyarakat menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau menggunakan landasan hukum syarak dan hukum adat, kemudian landasan penyelesaiannya menggunakan konsep *raso jo pareso* serta proses yang digunakan merujuk pada sistem pendekatan, kekerabatan dan kekeluargaan. Pada

akhirnya diketahui perspektif pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau dapat tercipta apabila ada ketegasan dari norma hukum bahwasannya dalam penyelesaian khusus terhadap tindak pidana ringan diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga KAN, jadi sifatnya bukanlah himbauan atau saran melainkan kewajiban. Jika belum ada penyelesaian melalui hukum adat Minangkabau, maka tindak pidana itu tidak bisa diproses lebih lanjut melalui proses peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan konsep yang ada pada hukum adat Minangkabau yaitu *Tungku Tigo Sajaringan*, yang penyelesaian persoalan wajib melibatkan penghulu (ninik mamak), alim ulama, dan cerdik pandai,

Kata kunci: Keadilan Restorasi, Adat Minangkabau, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian.

ABSTRACT

PERSPECTIVE OF THE RESTORATIONAL JUSTICE APPROACH AND MINANGKABAU TRADITIONAL CRIMINAL LAW IN THE RESOLUTION OF MINOR CRIMES IN THE POLICE AREA OF THE PARIAMAN DISTRICT POLICE

For minor criminal cases, based on the current Indonesian criminal justice system, they are allowed to be resolved using restorative justice. This restorative justice solution applies at every level of investigation by law enforcement, including especially at the police level. Previously, problem solving, including minor crimes, in Indonesia could be resolved by means of deliberation and consensus or according to custom. It is necessary to further examine the concept of traditional resolution and restorative justice for minor crimes. One of the traditional areas that has long applied the concept of customary resolution to minor crimes is the Minangkabau Customary Law. For this reason, it is necessary to study the restorative justice approach, especially towards criminal acts carried out by both the police and the Minangkabau indigenous community who are in the jurisdiction of the Pariaman Regency Police.

The purpose of this research is to examine, know and understand the restorative justice approach model in handling minor crimes committed by investigators at the Pariaman Regency Police, community procedures for resolving minor crimes based on Minangkabau customary criminal law, and find out the perspective of the restorative justice approach in handling these crimes. light punishment in accordance with Minangkabau customary criminal law. The research carried out was normative juridical research supported by field data in the form of interviews with the Pariaman Regency Police and Minangkabau traditional elders (Ninik Mamak) in the Pariaman area. The data source used is secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, it is understood that the restorative justice approach model in handling minor crimes carried out by investigators at the Pariaman District Police must first fulfill formal and material requirements, including in the form of statements from both parties and fulfillment of the victim's rights. Specifically for the Padang Pariaman jurisdiction, the police involve penghulu (ninik mamak), religious scholars and clever people in resolving minor crimes. Furthermore, the community's procedure for resolving minor crimes based on Minangkabau customary criminal law uses the basis of sharak law and customary law, then the basis for the resolution uses the concept of raso jo pareso and the process used refers to the system of approaches, kinship and kinship. In the end, it was discovered that the perspective of a restorative justice approach in handling minor crimes in accordance with Minangkabau customary criminal law is that settlements must be completed first through the KAN institution. If there is no resolution through Minangkabau customary law, then the criminal act cannot be processed further through the criminal justice process. This is in accordance with the concept existing in Minangkabau customary law, namely the Tungku Tigo Sajaringan, where solving problems must involve the headman (ninik mamak), religious scholars and clever people.

Keywords: Restorative Justice, Minangkabau Customs, Minor Crimes, Police.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah member nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Magister Ilmu Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini berjudul: **Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman.**

Disadari Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan tesis ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Alm. Ayahanda tercinta **Alm. Alam Nur** dan Ibunda tersayang **Nursida** merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Semoga Allah Subhanawata'ala memberikan tempat yang terbaik untuk Alm. Ayahanda tercinta dan untuk Ibunda tercinta senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Terimakasih

diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Tesis ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih telah memberi kesempatan dalam proses penyelesaian Tesis ini atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas masukan dan saran sehingga saya dapat lebih termotivasi dalam penyelesaian tesis saya.
4. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I, terima kasih atas bimbingannya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;
5. Bapak Dr. Ramlan, SH., M.Hum. Selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan kritikan sehingga saya dapat memperbaiki penelitian saya menjadi tesis yang lebih baik dan bermanfaat.

6. Terima kasih juga kepada istri tercinta Siery Anita Gafar, S.H., CPM., CPArb. yang telah membantu, menyemangati dan menginspirasi sehingga penulis dapat selalu semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Terima kasih pula kepada anak-anak penulis Zizaa Ghasani Adams, Ghanim Arghani Adams, dan Nazeera Farzana Adams, merupakan penyemangat hidup penulis di setiap harinya, sehingga penulis selalu berusaha lebih keras menyelesaikan tesis ini tidak lain untuk kebahagiaan anak-anak penulis juga.
8. Terima kasih kepada adik-adik dari Penulis, yang merupakan adik-adik kebanggaan penulis.
9. Terima kasih kepada Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan lebih baik dan bernilai akademik.
10. Terima kasih kepada Team Adamsyah & Associates, terus semangat dan berdedikasi untuk kantor.
11. Terima kasih kepada Pendiri, Pengurus, Team LBH Warga Indonesia (WI), karena terus semangat untuk mengembangkan LBH dan membantu masyarakat tanpa kenal lelah.
12. Terima kasih juga kepada adinda Ibrohimsyah yang telah banyak memberi waktu luang guna berdiskusi dan telah bersama-sama merintis di kantor Adamsyah & Associates dan sama-sama mengurus dan mendirikan LBH Warga Indonesia (WI), semoga selalu dalam lindungan Allah.

13. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan;
14. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maka dari pada itu diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 24 September 2022
Penulis

ADAMSYAH
NPM : 2020010057

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konsep	28
G. Metode Penelitian	29
1. Jenis dan pendekatan penelitian	30
2. Sifat penelitian	31
3. Sumber data	31
4. Alat pengumpulan data	32
5. Analisis data	33

BAB II	MODEL PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DI POLRES KABUPATEN PARIAMAN	34
	A. Pengaturan Hukum Penggunaan Model Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Secara Umum di Indonesia	34
	B. Kedudukan Hukum Model Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Wilayah Pariaman	49
	C. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Model Pendekatan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Pariaman	58
BAB III	TATA CARA MASYARAKAT MENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU	69
	A. Jenis-jenis Perbuatan yang Termasuk Tindak dalam Pidana Ringan Pada Sistem Hukum Adat Minangkabau	69
	B. Kedudukan Para Pihak yang Dapat Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Hukum Adat Minangkabau	77
	C. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Hukum Adat Minangkabau	81
BAB IV	PERSPEKTIF PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG SESUAI DENGAN HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU .	87
	A. Perbedaan Penanganan Tindak Pidana Ringan Melalui Keadilan Restoratif dan Hukum Adat Minangkabau di Wilayah Hukum Pariaman	87
	B. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dibandingkan dengan Pendekatan Hukum Adat Minangkabau di Wilayah Hukum Pariaman.	97

C. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan yang Sesuai dengan Hukum Pidana Adat Minangkabau.....	106
---	-----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Ringan atau biasa disebut masyarakat dengan tipiring, merupakan bentuk dari pidana yang mempunyai karakteristik tidak berbahaya atau ringan. tipiring ini bukan hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berupa, penadahan ringan, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan hewan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan perusakan ringan.¹ Pengertian tipiring dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP yang merupakan hukum formil dari KUHP, pasal tersebut mengartikan tipiring sebagai berikut:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Berdasarkan bunyi pasal di atas tipiring diartikan sebagai suatu perkara yang memuat ancaman denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan/atau ancaman hukuman kurungan atau penjara paling lama 3 (tiga) bulan. Jika ditelusuri lebih lanjut terdapat sembilan pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan yang terkandung dalam uraian pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, diantaranya Pasal 315 mengenai penghinaan ringan, Pasal 352 Ayat (1)

¹ Muhammad Soma. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian". *Dalam Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 4.

mengenai penganiayaan ringan, Pasal 302 Ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, serta Pasal 407 Ayat (1) mengenai perusakan barang.²

Tipiring merupakan perbuatan pidana yang memiliki akibat kecil atas tindakan yang telah diperbuat. Merujuk pada KUHAP tindakan ini dikatakan sebagai pidana ringan dikarenakan akibat dari perbuatan ini hanya berupa hukuman paling berat selama 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda sebesar Rp. 25.³ Walaupun begitu tetap saja tindak pidana ringan secara umum harus ditangani sebagaimana mestinya, dalam artian tetap ada akibat hukum yang dipertanggungjawabkan kepada pihak yang melakukan tindak pidana tersebut (pelaku tindak pidana). Hal itu tentu dalam rangka mewujudkan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum, khususnya hukum pidana. Selama ini kebanyakan terhadap kasus tindak pidana ringan cara penyelesaian selalu dilakukan di dalam suatu sidang pengadilan pidana, namun di beberapa sisi sebenarnya hal tersebut merupakan perbuatan yang kurang tepat.

Kejahatan sesungguhnya harus ditafsirkan ulang, dan dianalisis akar terhadap sebab musababnya. Kesejahteraan dan keamanan pada masyarakat tidak akan tercipta jika hanya mengedepankan pemberian hukuman seberat apapun kepada pelaku kejahatan. Keadaan masyarakat tidak akan pernah diperbaiki jika hanya mengandalkan hukuman, hal ini karena hukuman tidak membuat jera para

² *Ibid.* hlm. 5.

³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 35.

penjahat agar tidak melakukan kejahatan serupa dan/atau bahkan melakukan perbuatan yang lebih keji. Kejahatan manusia tidak akan hilang oleh karena hukuman, sebab adanya hukuman didasari oleh konsep yang sama sekali berbeda.⁴ Untuk itu sesuai dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia terdapat sistem hukum baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu seperti tindak pidana ringan tidak harus melalui ranah pengadilan pidana, melainkan dapat dilakukan dengan penerapan/pendekatan sistem hukum keadilan restoratif.

Secara harfiah, keadilan restoratif diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi pelaku serta korban tindak pidana. Setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana pengertian ini berkembang, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian masyarakat dan/atau korban atas akibat dari perbuatan pelaku kejahatan/pidana. Terhadap proses penyelesaian keadilan restoratif melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung.⁵

Tujuan keadilan restoratif yaitu demi mewujudkan pemulihan kondisi masyarakat berkepentingan (*stakeholder*), pelaku serta korban kejahatan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku dan mengadili. Selain dariapda itu tujuan pendekatan keadilan restoratif juga guna memperbaiki kerusakan, memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terkait dan/atau

⁴ Riya Novita. "Ide Diversi Dalam Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Orang Dewasa Berbasis Keadilan". *Dalam Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, Nomor 1, Januari - April 2015, hlm. 120.

⁵ Lysa Angrayni. "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*". *Dalam Jurnal Hukum Respublica*, Volume 16, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 93.

terlibat, serta memulihkan kualitas hubungan para pihak. Praktik pendekatan keadilan restoratif menekankan kepada peran dari korban dan pelaku, sehingga penyelesaiannya yang ingin dituju yaitu pencapaian kedewasaan para pihak terkait untuk memperkuat kualitas hubungan untuk kurun waktu yang lebih panjang dan tidak hanya sekedar berhenti pada penghukuman pelaku.⁶ Berdasarkan hal tersebut maka sejatinya penerapan hukum keadilan restoratif ini menjadi penting demi penyelesaian tindak pidana tertentu seperti halnya pada tindak pidana ringan. Karena tidak selalu penghukuman (sanksi pidana) menjadi suatu bentuk keadilan bagi para pihak, bahkan tidak terciptanya unsur kemanfaatan di dalamnya.

Setelah memahami latar belakang pentingnya penerapan pendekatan secara keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana ringan, sekarang perlu dipahami pula di Indonesia bukan hanya berlaku hukum positif secara umum, namun di dalamnya juga terdapat hukum adat yang mengatur tiap-tiap daerah adat di Indonesia. Salah satu hukum adat yang sejak dahulu telah diakui di Indonesia yaitu hukum adat Minangkabau. Di Indonesia sendiri hukum adat ini diakui khususnya dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi tertinggi Negara Indonesia.

Menurut sistem hukum Indonesia, dikatakan hukum adat berbeda dengan hukum tertulis (*statuta law*) karena hukum adat disebut dengan hukum tidak tertulis (*unstatuta law*). Perbedaannya adalah bahwa hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai rasa dan cipta manusia, yang artinya bahwa hukum adat tumbuh berkembang

⁶ Hadi Supeno. *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm. 196.

mengikuti pola hidup dan pola pikir yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya hukum tertulis dibuat dengan kata-kata yang tidak dapat berubah tanpa diadakannya suatu perubahan sehingga hukum tertulis tidak mencerminkan lagi hal yang hidup atau ada dalam masyarakat. Hukum adat lahir dari kesadaran atas keinginan dan kebutuhan manusia untuk hidup secara beradab dan adil sebagai wujud dari aktualisasi peradaban manusia.⁷

Sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi pada masyarakat hukum adat diselesaikan secara musyawarah, mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti yang disebut peradilan adat atau peradilan desa. Menurut Tedy Sudrajat, untuk mengakomodir kepentingan masyarakatnya dalam upaya menuju hukum yang progresif, maka secara khusus peranan hakim perdamaian desa diperlukan sebagai wadah. Biasanya hakim yang bertindak dalam lembaga tersebut yaitu tokoh agama atau tokoh-tokoh adat (Ninik Mamak dalam hukum adat Minangkabau). Kewenangan dari hakim peradilan adat sebagaimana disebutkan tidak hanya terbatas pada perdamaian semata, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum, baik hukum publik, pidana, perdata dan lain sebagainya.⁸

Eksistensi peradilan adat sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Metode atau konsep peradilan adat dan/atau hukum adat sesungguhnya merupakan akar dari konsep keadilan restoratif. Salah satu hukum

⁷ Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm.. 1.

⁸ Achmad Surya dan Suhartini. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)". *Dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 26, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 93.

adat yang dapat mengadili dan menyelesaikan persoalan pidana di wilayah adatnya ialah ada pada hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau mengatur segala jenis norma, aturan dan larangan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat adatnya. Seperti yang telah diungkapkan di atas hukum adat mengatur pula penyelesaian tindakan pidana yang ada, begitu pula dengan hukum adat Minangkabau yang dapat menyelesaikan persoalan pidana dengan menggunakan aturan (undang-undang) adat Minangkabau, tentu tidak terlepas dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana ringan.

Undang-Undang Nan Duo Puluah merupakan isi dari ajaran adat di Minangkabau sebagai aturan pedoman hidup yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat Minangkabau. Dalam proses memahami adat Minangkabau harus dibedakan antara “Undang-Undang Nan Duo Puluah” dengan “Undang-Undang Duo Puluah”. Undang-Undang Nan Duo Puluah adalah segala nilai-nilai, norma-norma, kaedah-kaedah pokok yang dihimpun menjadi “Hukum Dasar” yaitu aturan hidup pribadi dan aturan hidup bersama (Bermasyarakat) di Minangkabau yang disusun dalam suatu sistem adat, sedangkan Undang-Undang Duo Puluah merupakan sub sistem dari Undang- Undang Nan Duo Puluah yang isinya khusus mengatur berkaitan dengan perbuatan serta pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Jadi undang-undang nan duo puluh adalah isi dari adat Minangkabau dan Undang-undang duo Puluah merupakan bagian dari undang-undang nan duo puluh.⁹

⁹ Alfadrian. “Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum”. *Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI, Edisi 1, Januari-Juni 2019, hlm. 7.

Atas dasar itu seharusnya secara praktik terhadap kasus tipiring, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pariaman dapat menerapkan konsep keadilan restoratif dan/atau konsep pendekatan hukum adat Minangkabau dalam penyelesaiannya. Dengan kata lain penyelesaian tanpa harus berpedoman pada penyelesaian pidana secara hukum pada ranah pengadilan pidana. Hal ini juga tentu yang dapat diterapkan oleh penegak hukum khususnya pihak kepolisian di Polres Kabupaten Pariamana ketika terjadi kasus tindak pidana ringan, sudah semestinya pendekatan utama yang dilakukan bukanlah pendekatan pidana melainkan melalui pendekatan keadilan restoratif disandingkan dengan ketentuan hukum adat Minangkabau yang berlaku di wilayah tersebut.

Berdasarkan hal di atas, maka terdapat suatu hal yang menarik yang dapat diteliti terkait tentang penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui jalan pendekatan keadilan restoratif dan dikomparatifkan dengan penyelesaian secara hukum adat Minangkabau. Tentu perbandingan/komparatif tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengujian penerapan hukum yang ada, maka untuk itu salah satu diantaranya ialah di Polres Kabupaten Pariaman. Mengambil salah satu daerah di Sumatera Barat yaitu Pariaman, karena wilayah Pariaman merupakan salah satu wilayah yang dikenal masih menerapkan hukum adat Minangkabau secara kental/baik. Untuk itu perlu ditelaah lebih mendalam terkait kaidah-kaidah hukum yang ada dalam penyelesaian persoalan tindak pidana ringan yang terjadi, baik hukum pidana positif yang ada dan juga hukum adat Minangkabau yang diterapkan oleh Polres Kabupaten Pariaman. Sehingga berangkat dari latar belakang tersebut juga, peneliti merasa tertarik untuk

mengkaji lebih mendalam khususnya tentang “**Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi dan Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan 3 (tiga) permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana model pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kabupaten Pariaman?
2. Bagaimana tata cara masyarakat menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau?
3. Bagaimana perspektif pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, oleh karenanya yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis model pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kabupaten Pariaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara masyarakat penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, sehingga diharapkan penelitian ini memberikan faedah/manfaat terhadap para *stakeholders*. Dengan begitu, adapun manfaat atau faedah dari penelitian ini ialah berguna baik secara teoritis dan juga praktis, manfaat-manfaat itu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat dari teoritis antara lain bagi para akademisi, dan manfaat untuk ilmu pengetahuan secara umum maupun kepada ilmu hukum secara khusus. Terhadap ilmu hukum yang khusus itu yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana. Selain daripada itu menambah khasanah dan literatur pada bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan penerapan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif ataupun hukum adat Minangkabau dalam peristiwa pidana. Khususnya juga sebagai upaya pembaharuan sistem dalam hukum acara pidana Indonesia yang mengadopsi hukum adat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat dari segi praktis yaitu memberikan informasi kepada aparat penegak hukum seperti: Hakim, Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, termasuk Hakim, maupun maupun pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat terlibat dalam penyelesaian hukum terhadap tindak pidana ringan. Para praktisi

hukum dapat mengambil pemahaman dari penelitian ini bahwasannya terhadap perkara tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana ringan tidak harus selalu penyelesaiannya dilakukan melalui secara proses acara pidana di Pengadilan, melainkan dapat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif di dalamnya, karena di Indonesia sendiri sudah sejak lama memiliki dasar hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Kemudian para pemuka adat Minangkabau juga dapat mengambil pemahaman bahwasannya terhadap tindak pidana ringan dapat juga diselesaikan secara persuasif yang pada prinsipnya nilai-nilai itu terkandung di dalam sistem keadilan restoratif pula. Manfaat yang paling utama dapat diambil dari para penegak hukum ialah penelitian ini dapat dipakai sebagai upaya pembaharuan sistem dalam hukum acara pidana Indonesia yang mengadopsi hukum adat, sehingga dapat diterapkan dalam penegakan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengecekan dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), diketahui bahwa belum ada/pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya, baik dalam perumusan masalahnya maupun dalam aspek pendekatan. Ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, yang diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Haidir Syah Putra, dengan judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan”. Yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2018, di Universitas

Lampung. Pokok permasalahan yang diteliti ialah terkait proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi, serta tentang peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wahyu Nur Dwi Wijayanto, dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif Dan Sosiologis)”. Yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2019, di Universitas Negeri Semarang. Pokok permasalahan yang diteliti ialah terkait praktik penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula dan formulasi kebijakan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula.
3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rian Destami, dengan judul “Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/Pn.Mre”. Yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2020, di Universitas Sriwijaya Palembang. Pokok permasalahan yang diteliti ialah terkait faktor atau kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara lanjut usia dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre?
4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Citra Permata Sari, dengan judul “Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Yang telah disusun dalam bentuk Tesis

pada tahun 2018, di Universitas Hasanuddin Makassar. Pokok permasalahan yang diteliti ialah terkait nilai keadilan restoratif yang terakomodir dalam sistem peradilan anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindakan terhadap anak, serta penerapan keadilan restoratif dalam putusan pidana anak Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgm.

G. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori mengenai suatu permasalahan atau kasus menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum. Kerangka teori merupakan butir-butir pendapat atau kerangka pemikiran. Menurut Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavioral Research* menguraikan teori merupakan seperangkat batasan, konsep dan proposisi yang menyediakan suatu pandangan sistematis terkait fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan memprediksi serta menjelaskan kejadian/gejala itu.¹⁰ Sedangkan menurut Gorys Keraf teori adalah abstrak dan asas-asas umum yang sekurang-kurangnya dapat dipercaya dan/atau dapat diterima secara ilmiah, serta bertujuan menerangkan fenomena yang terjadi.¹¹ Sehingga pada dasarnya teori berguna untuk melihat tentang penerapan hukum pada suatu keadaan.

¹⁰ Fred N. Kerlinger. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, hlm. 14.

¹¹ Gorys Keraf. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia, 2001, hlm. 47.

Penerapan norma-norma hukum pada suatu kebijakan yang memberikan kemanfaatan dan berdaya guna tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembentukan hukum pada pembangunan sistem hukum di Indonesia yang berorientasi terhadap kemanfaatan hukum dan keadilan sebagai sarana atau alat pembaharuan masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang dibentuk haruslah disesuaikan dengan memperhatikan aspek keadilan dan perkembangan dinamika di masyarakat, serta memperhatikan aspek perlindungan dan keadilan untuk menciptakan tertib hukum. Disinilah fungsi norma hukum sebagai suatu peraturan. Sehingga pengaplikasian suatu kebijakan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari efektivitas atas kaedah hukum tersebut.¹²

Efektivitas kaedah atau norma hukum sebagai suatu mekanisme yang pada dasarnya merupakan pengaplikasian yang menyangkut terhadap pembuatan keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh norma/kaedah hukum, namun pada hakekatnya ini berada diantara moral dan hukum, serta memiliki unsur penilaian pribadi/individu, hal ini sesuai dengan pendapat Roscoe Pound.¹³

Landasan atau dasar teori menguraikan jalan pikiran berdasarkan kerangka yang logis, maksudnya mendudukan persoalan penelitian yang sudah dirumuskan pada kerangka teoritis relevan yang mampu menjelaskan permasalahan itu. Sehingga untuk dapat menerangkan masalah yang telah dirumuskan dan menjawab permasalahan diperlukan upaya tersebut.¹⁴

¹² John Rawls. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 3.

¹³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 7.

¹⁴ I Made Wirartha. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi, 2006, hlm. 23.

Teori bagian dari pengetahuan ilmiah yang mencakup uraian penjelasan tentang suatu sektor tertentu dari suatu disiplin keilmuan.¹⁵ Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai disiplin hukum dan/atau ilmu yang dalam perspektif eksternal dan interdisipliner secara kritis menganalisis segala aspek gejala hukum, baik dalam bentuk pengejawantahan praktisnya maupun berdiri sendiri, bertujuan untuk memberikan penjelasan sejernih mungkin terkait hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis pada kehidupan masyarakat dan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Objek kajiannya merupakan gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi teknik *ideological* terhadap hukum, teknik *ideological* terhadap hukum dan analisis bahan hukum.¹⁶

Fungsi atau kegunaan teori dalam penelitian yaitu untuk memberikan petunjuk atau arahan, serta menjelaskan dan meramalkan gejala yang diamati.¹⁷ Kerangka teori merupakan bagian penting pada sebuah penelitian, terutama bagi yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian.¹⁸ Terhadap hal tersebut teori-teori hukum sangat dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini, dengan begitu setiap aspek dan unsur dapat dikaji dengan lebih mendalam melalui teori hukum yang dipergunakan. Memperhatikan segala rangkaian di atas, untuk itu teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu Teori Keadilan dan Teori Penegakan Hukum. Kedua teori itu dianggap dapat sangat membantu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

¹⁵ M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia, 2012, hlm. 30.

¹⁶ Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 122.

¹⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 35.

¹⁸ Budiman Ginting, dkk. *Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum*. Medan: Universitas Sumatera utara, 2018, hlm. 6.

a. Teori Keadilan

Pada dasarnya teori keadilan ini berangkat dari pendapat Plato bahwa: “Keadilan merupakan suatu kebajikan yang mengandung keseimbangan dan keselarasan yang tidak dapat dijelaskan atau diketahui dengan argumentasi rasional”. Plato selanjutnya mengatakan bahwa: “kebajikan itu terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu apa yang disebut dengan kearifan atau kebijaksanaan, selanjutnya keteguhan hati atau keberanian, keadilan, serta kedisiplinan”.¹⁹ Selanjutnya menurut Plato: “keadilan hanya dapat ada di dalam perundang-undangan dan hukum yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal tersebut”.²⁰ Sehingga harapan kolektivistik sebagai keharmonisan antar organisme sosial mempengaruhi konsep keadilan menurut Plato. Sehingga setiap anggota negara haru melaksanakan tugas sesuai dengan sifat dan kedudukan alamiahnya.²¹

Menurut Agustinus keadilan merupakan: “Soal nilai-nilai *delicto proximi* (mengasihi sesama) dan *deligere* (yaitu cinta dan harga). Kedua nilai tersebut bermakna terhadap politik hukum, bukan hanya dikarenakan Agustinus memasukan 2 (dua) nilai itu sebagai bagian dari keadilan”. Sedangkan ajaran Thomas Hobbes mengenai keadilan terdapat pada upaya teoritisnya untuk mencegah konflik total dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan kecenderungan alamiah manusia lebih mengedepankan sifat egonya.²²

¹⁹ Sudarsono. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 90.

²⁰ Rato Dominikus. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia, 2010, hlm. 54.

²¹ Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 47.

²² *Ibid.*

Terhadap rangka untuk mengkaji penelitian ini teori keadilan dikaji berdasarkan 2 (dua) konsep keadilan, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila dan keadilan restoratif, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Keadilan Berdasarkan Pancasila

Hakekat teori keadilan berdasarkan Pancasila terlebih dahulu harus dijabarkan dalam bentuk norma/kaidah hukum yang bebas dari kepentingan golongan ataupun pribadi. Perwujudan keadilan dari Pancasila ke dalam kaidah hukum (aturan), tentunya dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia, Pancasila dapat memberikan nilai tersendiri mengenai keadilan. Pancasila merupakan sumber dari keadilan hukum, untuk itu diharapkan mampu memberikan pengertian tentang makna keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa Indonesia, bukan warisan dari bangsa asing (luar Indonesia). Keadilan berdasarkan Pancasila harus direalisasikan, dijabarkan dan diwujudkan ke dalam kaidah atau norma hukum, tujuannya guna mewujudkan keadilan yang memberikan perlindungan kewajiban dan hak terhadap seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk norma hukum atau peraturan perundang-undangan.²³

Terhadap rangka menegaskan pemahaman keadilan berdasarkan Pancasila ini dapat berangkat dari pendapat Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly Asshiddiqie Konstitusi Keadilan Sosial dapat merujuk berdasarkan teori keadilan yang dipaparkan John Rawls. Jimly Asshiddiqie berpendapat, John Rawls menyempurnakan argumentasi teori kontrak sosial yang terlalu bertumpu pada paham individualisme dengan menambahkan 2 (dua) prinsip pokok pada

²³ Ferry Irawan Febriansyah. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa". *Dalam DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 25, Februari 2017, hlm. 2.

perspektif mengenai masyarakat yang berkeadilan sosial. Dipahami bahwa 2 (dua) prinsip pokok tersebut yaitu:

Kesetaraan dalam menikmati perlakuan khusus dan kebebasan bagi kalangan yang paling tidak beruntung. Hal ini dapat tercapai dengan memastikan bahwa orang miskin menerima bagian yang relative lebih besar dari kekayaan dan mendapatkan kesempatan yang sama, ketika kue ekonomi tumbuh lebih besar.²⁴

Dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls, diketahui karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan tersebut tentang keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus dan wajib memperoleh kesamaan dalam memperoleh keadilan dan kesamaan di dalam hukum. Pendapat Rawls memposisikan adanya situasi yang sederajat serta sama antar tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada perbedaan dalam hal status, maupun kedudukan, sehingga antar para pihak dapat melakukan kesepakatan/perjanjian yang seimbang. Pendapat Rawls itu diperkuat dengan ajaran Plato tentang penggunaan hukum sebagai sarana keadilan, berangkat dari idealismenya mengenai negara ideal yaitu tiap manusia berkesempatan memperoleh keadilan, artinya setiap manusia mempunyai hak atau posisi yang sama dalam memperoleh keadilan.

Pada teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tata cara yang sejatinya dapat melahirkan asas-asas keadilan. Dipahami bahwa menurut Rawls: “Asas-asas keadilan itu dapat saja ditentukan melalui proses perjanjian di antara anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa

²⁴ Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015, hlm. 91.

keadilan, moralitas yang minimal, pilihan rasional serta hal yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh oleh setiap orang)”²⁵ Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya pemahaman teori keadilan pancasila, karena nilai-nilai teori keadilan yang diungkapkan oleh teori Rawls sinkron dengan keadilan Pancasila yang digambarkan.

Prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum yaitu keadilan berdasarkan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila terlahir melalui ke-5 (lima) prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan dan mengedepankan hak asasi manusia (HAM). Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar keadilan yang diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang mencerminkan kesatuan dan persatuan, keadilan yang mengedepankan HAM, keadilan yang muncul melalui proses negara demokrasi, dan yang paling utama adalah keadilan yang sama, dalam artian persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh keadilan.²⁶

Keadilan berdasarkan Pancasila mempunyai kesamaan dan perbedaan dibandingkan keadilan yang lainnya. Perbedaannya yaitu keadilan berdasarkan Pancasila adalah keadilan murni dari bangsa Indonesia. Keadilan murni itu diperoleh dari prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang diperoleh dari berbagai suku atau adat yang ada pada bangsa di Indonesia. Sedangkan persamaan dari keadilan berdasarkan Pancasila dengan keadilan yang lainnya yaitu memberikan

²⁵ Ferry Irawan Febriansyah. *Op.Cit.*, hlm. 8.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 18-19.

hak yang sama dengan warga negara untuk memperoleh haknya sebagaimana dengan kapasitas warga negara lainnya.

Atas dasar itu keadilan berdasarkan Pancasila merupakan bagian dari karakteristik bangsa Indonesia. NKRI adalah Pancasila, sebaliknya juga Pancasila adalah NKRI. Kesimpulannya, perbedaan antara keadilan berdasarkan Pancasila dengan keadilan yang lainnya yaitu terletak pada negara non sekuler dan sekuler, dimana keadilan berdasarkan Pancasila (non sekuler) mengedepankan keadilan berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.terdapat, sehingga perbedaan pada pokoknya terletak pada karakteristik NKRI itu sendiri.²⁷

2) Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari masyarakat, korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Menurut Liebmann secara sederhana mengartikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mencegah tindakan kejahatan atau pelanggaran atau juga bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat, pelaku dan korban yang rusak oleh kejahatan.”²⁸

Berdasarkan pendapat Tony F.Marshall, keadilan restoratif merupakan suatu proses semua pihak yang berhubungan atau berkaitan dengan tindak pidana tertentu, bersama-sama menangani akibat di masa yang akan datang atau

²⁷ *Ibid.*, hlm. 20-21.

²⁸ Marian Liebmann. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.

implikasinya di masa depan dan bersama-sama memecahkan masalah.²⁹ Konsep keadilan restoratif menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, diantaranya: Pertama, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*). Kedua, menghilangkan konflik khususnya antara masyarakat, korban serta pelaku (*taking away the conflict from them*). Ketiga, kritik pada sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan pada korban khususnya (*criminal justice system that disempowers individu*).³⁰

Menurut Liebmann terdapat rumusan prinsip dasar keadilan restoratif diantaranya, sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan penyembuhan korban dan dukungan .
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas hal yang dilakukan.
- c) Dialog antara pelaku dengan korban untuk mencapai pemahaman.
- d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan 2 (dua) belah pihak, baik pelaku maupun korban.³¹

Menurut Tony F. Marshall, mengenai keadilan restoratif yang artinya bahwa keadilan restoratif merupakan sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama demi menyelesaikan permasalahan atau persoalan secara bersama-sama dan juga bersama-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.³²

²⁹ Lysa Angrayni. *Op.Cit.*, hlm. 93.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

³¹ Marian Liebmann. *Op.Cit.*, hlm. 26.

³² *Ibid.*

Uraian tentang definisi keadilan restoratif yang sebutkankan oleh Toni Marshal tersebut, dikembangkan oleh Susan Sharpe yang pada pokoknya mengungkapkan 5 (lima) prinsip kunci dari keadilan restoratif ialah sebagai berikut:

- a) Keadilan restoratif mengandung partisipasi consensus dan penuh.
- b) Keadilan restoratif berusaha menyembuhkan kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c) Keadilan restoratif memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d) Keadilan restoratif mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal.
- e) Keadilan restoratif memberikan ketahanan atau bekal bagi masyarakat untuk dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal selanjutnya.³³

Selaras dengan hal di atas, menurut Marlina menyebutkan bahwa konsep keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan pelaku (tersangka) dan korban bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat bermusyawarah.³⁴ Senada dengan pendapat Marlina itu, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui keadilan restoratif pada dasarnya merupakan penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara korban dan pelaku pada sebuah forum ataupun wadah.

Uraian-uraian penjelasan di atas menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya dan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana. Serta tentang keutamaan korban dapat memperoleh keadilan. Hingga akhirnyaa keadaan korban dapat pulih seperti sedia kala.

³³ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 180.

³⁴ *Ibid.*

Tujuan pokok dari keadilan restoratif ialah guna terciptanya peradilan yang adil. Selain daripada itu, diharapkan para pihak, baik masyarakat, korban serta pelaku, berperan besar di dalam penyelesaiannya. Dalam keadilan restoratif, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai sebagaimana kesepakatan bersama dengan pelaku mengurangi penderitaan yang dialami korban dan untuk mengganti kerugian.

Bentuk keadilan restoratif yang diketahui salah satunya yaitu *reparative board/youth panel*, artinya suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi diselesaikan oleh masyarakat, korban pelaku, mediator, serta aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama-sama merumuskan sanksi (akibat hukum) yang paling tepat terhadap pelaku. Selain daripada itu pemberian ganti rugi bagi korban maupun masyarakat.³⁵

Prinsip utama dari keadilan restoratif yaitu memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara dan menghindari pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal. Berhubungan dengan ujian pembedaan dengan pendekatan keadilan restoratif, dapat dilihat beberapa pendapat diantaranya menurut Barda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa syarat pembedaan ada 2 (dua) hal yang fundamental yaitu asas kesalahan dan asas legalitas. Sehingga dengan kata lain pembedaan itu berkaitan dengan pokok pikiran mengenai pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana.³⁶

³⁵ Septa Candra. "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Dalam Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013., hlm. 269.

³⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 88.

Dikaitkan dengan hal tersebut, maka menurut Andi Hamzah bahwa masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana sangat penting dalam peradilan pidana dan hukum pidana. Berikutnya, pemidanaan merupakan realisasi atau konkretisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak. Pada akhirnya pada kasus konkret, hakim memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menentukan berapa lama pidana penjara yang akan diberikan kepada terdakwa (pelaku).³⁷

Melalui pemaparan di atas teori keadilan berperan penting sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian ini, terlebih menggunakan pendekatan konsep teori keadilan berdasarkan Pancasila dan juga keadilan restoratif. Hal ini konsep teori keadilan untuk keduanya dapat melihat makna keadilan baik dari peraturan perundang-undangan positif yang ada di Indonesia serta nilai keadilan yang terkandung dalam hukum pidana adat Minangkabau.

Melalui teori keadilan, khusus terhadap konsep pendekatan keadilan berdasarkan Pancasila disini berperan penting untuk melihat dan mengkaji secara lebih luas dan komprehensif tentang kedudukan hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada, termasuk hukum pidana terkhususnya dalam hal tindak pidana ringan. Maka melalui keadilan berdasarkan Pancasila ini dapat melihat dan membandingkan secara adil penerapan penyelesaian yang lebih baik untuk para pelaku atas perbuatan tindak pidana ringan. Baik penerapan dari sisi pendekatan keadilan restoratif maupun dengan menggunakan hukum adat (Minangkabau). Keadilan berdasarkan Pancasila ini

³⁷ Yusi Amdani. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh". *Dalam Jurnal AL-ADALAH*, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 66.

akan menilai langkah penyelesaian yang paling tepat dan adil bagi semua pihak baik pihak korban, pelaku maupun masyarakat yang berkepentingan.

Sedangkan teori keadilan dari sisi konsep keadilan restoratif memandang keadilan restoratif bukan hanya sebagai suatu formalitas diberlakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Melainkan konsep ini harus diterapkan sebagaimana mestinya, seperti peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengakomodir diberlakukannya keadilan restoratif. Dengan begitu *restorative justice* akan memandang dengan luas, dalam artian keadilan restoratif harus menjadi solusi utama untuk tindak pidana ringan, dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan untuk para pihak yang berselisih terutama pihak korban. Keadilan restoratif ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk melihat sistem yang terkandung dalam keadilan restoratif ini merupakan bagian dari nilai-nilai yang memang sudah ada dari dulu dalam sistem hukum adat Minangkabau terkait penanganan terhadap suatu peristiwa tindak pidana (ringan).

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak aspek. Teori penegakan hukum adalah suatu teori yang menjelaskan tentang usaha demi mewujudkan konsep-konsep dan ide-ide hukum yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.³⁸ Penegakan hukum juga merupakan rangkaian dalam penerapan norma hukum. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menselaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam sikap tindak serta kaidah-kaidah, sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

³⁸ Dellyana shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

terakhir untuk mempertahankan kedamaian, memelihara serta menciptakan pergaulan hidup.³⁹

Penegakan hukum merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. `Keinginan hukum disini artinya, tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam norma hukum, akan turut menentukan proses dari pelaksanaan penegakan hukum tersebut.⁴⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa terhadap hal untuk menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur utama yang harus selalu diperhatikan, yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang ataupun subjek hukum mengharapkan dapat ditetapkannya hukum sebagaimana mestinya. Sebagaimana norma hukum yang berlaku, maka norma itulah yang harus diterapkan. Seyogianya hukum tidak diperbolehkan menyimpag *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Hal tersebutlah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang merupakan bagian dari kepastian hukum, artinya bahwa seseorang subjek hukum akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan demi terciptanya ketertiban masyarakat. Sehingga

³⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1983, hlm. 35.

⁴⁰ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, intinya diharapkan dengan adanya kepastian hukum akan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat.⁴¹

Pada dasarnya masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Hukum ada untuk manusia, oleh karena itu penegakan hukum wajib memberi kegunaan atau manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya ditegakkan atau dilaksanakan, muncul keresahan di tengah-tengah masyarakat.⁴² Unsur selanjutnya adalah keadilan. Penegakkan atau pelaksanaan hukum harus adil. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan dan/atau penegakan hukum, keadilan tersebut perlu diperhatikan..⁴³ Dalam penegakan hukum ketiga unsur ini haruslah terpenuhi. Kalau hanya memperhatikan kepastian hukum saja dan yang lain diabaikan, maka penegakan hukum yang dilakukan akan mencederai nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Begitu juga sebaliknya jika dalam penegakkan hukum hanya memperhatikan keadilan saja tidak memperhatikan unsur yang lain, maka penegakan hukum yang dilakukan akan mencederai nilai-nilai kepastian dan juga kemanfaatan.

Tujuan dari penggunaan teori penegakan hukum di dalam melakukan penelitian ini ialah agar dapat dikaji lebih mendalam terkait dengan peran pihak-pihak penegak hukum dalam mewujudkan penyelesaian secara sistem hukum *restorative justice*. Teori penegakan hukum akan melihat dari sudut pandang bahwasannya penyelesaian suatu kejahatan pidana ringan secara persuasif,

⁴¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019, hlm. 223.

⁴² *Ibid.*, hlm. 224.

⁴³ *Ibid.*

merupakan pula bagian dari proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi, bukan berarti dikatakan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan bukan bagian dari penegakan hukum pidana yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka teori penegakan hukum ini dapat menjadi bahan kajian peneliti untuk melihat sisi dari bagian para petugas hukum untuk mengambil tindakan yang tepat, hal ini juga tidak terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh para tetua adat Minangkabau di wilayah hukum Pariaman. Selanjutnya pula teori penegakan hukum juga akan melihat bahwasannya tentang dapatnya proses penerapan keadilan restoratif ini, menyelesaikan masalah hukum yang paling fundamental yang terjadi. Tentu ditekankan kembali, bahwa ini seharusnya dapat berlaku sedemikian rupa kepada tindak pidana ringan. Unsur-unsur tindak pidana ringan tersebut tidak selalu mengisyaratkan untuk diselesaikan di Pengadilan semata, namun bisa melalui peran penegak hukum, korban dan pelaku itu sendiri. Maka teori penegakan hukum akan menjadi pisau analisis yang baik untuk membuka pola pemikiran bahwasannya, penyelesaian persoalan tindak pidana ringan diluar ranah pengadilan pidana dalam mewujudkan sistem keadilan restoratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum itu sendiri. Tentu dalam hal ini juga teori penegakan hukum diambil guna melihat perbandingan penegakan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan pendekatan hukum adat Minangkabau.

2. Kerangka konsep

Terdapat beberapa kerangka konsep yang diperlukan dalam penelitian ini, konsep tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan korban, pelaku dan/atau keluarganya serta pihak terkait, yang bertujuan demi tercapai keadilan bagi semua pihak.⁴⁴
- b. Minangkabau adalah sebuah kawasan budaya, di mana masyarakat dan penduduknya menganut budaya Minangkabau. Kawasan budaya Minangkabau berbeda dengan kawasan administratif Sumatera Barat.⁴⁵
- c. Hukum adat menurut Supomo adalah hukum yang tidak tertulis di dalam norma atau peraturan-peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun didukung dan ditaati oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya aturan-aturan itu memiliki kekuatan hukum.⁴⁶
- d. Hukum adat Minangkabau adalah suatu aturan yang tidak tertulis yang diakui masyarakat minangkabau yang didalamnya terdapat sanksi-sanksi adat yang wajib dipatuhi masyarakat minangkabau.⁴⁷
- e. Tindak Pidana adalah delik, perbuatan pidana atau peristiwa pidana, yang pada pokoknya kesemua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan

⁴⁴ Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

⁴⁵ Alfadrian. *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁴⁶ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 2004, hlm. 14.

⁴⁷ Wulanda Septrila Metri. "Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penculikan Gadis Di Talu Pasaman Barat". *Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII, Edisi 1 Januari- Juni 2020, hlm. 9.

hukum pidana. Jadi perbuatan tersebut mengandung anasir melawan hukum dan merupakan bagian dari pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi (pidana) itulah yang dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴⁸

- f. Tindak pidana ringan adalah perbuatan yang diancam dengan pidana denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah atau pidana penjara kurang paling lama tiga bulan.⁴⁹
- g. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berhubungan dengan lembaga polisi serta fungsi polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kepolisian.⁵⁰
- h. Mediasi adalah campur tangan dalam sebuah negosiasi atau perselisihan oleh pihak ketiga yang netral, tidak berpihak dan dapat diterima, serta tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang otoritatif, dengan tujuan membantu pihak-pihak yang bersengketa secara sukarela menyelesaikan masalah secara perdamaian..⁵¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang bertujuan demi tercapainya tingkat penelitian ilmiah. Sehingga sesuai dengan tujuan penelitian maupun rumusan permasalahan, maka metode penelitian yang akan dipakai atau dilakukan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

⁴⁸ Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2004, hlm. 115.

⁴⁹ Pasal 205 ayat (1) KUHAP

⁵⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵¹ Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm. 60.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) didukung dengan data lapangan melalui wawancara. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis dokumen dan data-data yang didapat. Penelitian yuridis normative berguna untuk dapat menerangkan, mengenal, mengetahui, atau menjelaskan terkait dengan norma hukum positif yang dapat dipakai guna menyelesaikan persoalan dalam penelitian. Menurut Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka.⁵²

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pada pokoknya guna membandingkan antara penerapan norma hukum satu dengan norma hukum lainnya dalam hal ini yaitu perbandingan pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana positif Indonesia dengan hukum pidana adat Minangkabau dalam penanganan tindak pidana ringan, khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Kabupaten Pariaman.

Melalui pendekatan perbandingan ini juga nantinya akan membandingkan norma atau produk hukum satu dengan produk hukum lainnya. Seperti halnya terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum,⁵³ diantara produk-produk hukum yang

⁵² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini I. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 12.

⁵³ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005, hlm. 248.

dimaksud dalam penelitian ini ialah yang berkaitan dengan sistem keadilan restoratif dan hukum adat Minangkabau dalam penanganan tindak pidana ringan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya penelitian yang menjelaskan, menerangkan dan menggambarkan objek, dari sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang teliti dan konkrit tentang keadaan, manusia, serta peristiwa-peristiwa lainnya. Dengan kata lain penelitian deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis dan lengkap tentang keadaan obyek yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun norma hukum yang berkaitan dengan penelitian.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan data sekunder didukung dengan data lapangan. Data lapangan yang dimaksud disini melalui wawancara kepada pihak Polres Kabupaten Pariaman sedangkan bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁴ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:⁵⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan tindakan-tindakan petugas hukum. Dalam

⁵⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani II. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 17-18.

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 13.

penelitian ini yang menjadi data primer tersebut adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SEDOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution.

- a. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; buku, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar.
- b. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus hukum, *encyclopedia* indeks kumulatif, dan seterusnya.⁵⁶

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan mengidentifikasi, membaca, mengklarifikasi, menelaah, serta dilakukan pemahaman atas bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian dan peraturan perundang-

⁵⁶ *Ibid.*

undangan atau norma hukum terkait.⁵⁷ Selain daripada itu juga penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pariaman serta para tetua adat Minangkabau (Ninik Mamak) di wilayah Pariaman.

5. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan kajian yang dapat berarti menambah, mengkritik, memberi komentar, mendukung, serta kemudian membuat suatu kesimpulan atas hasil penelitian dengan bantuan teori yang telah dikuasai dan pikiran sendiri.⁵⁸ Dalam rangka untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan dan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada, oleh karenanya hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang memberikan deskripsi atau gambaran-gambaran melalui kata-kata atas temuan-temuan yang diperoleh, sehingga untuk itu lebih mengutamakan kualitas atau mutu dari data.⁵⁹

⁵⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini II. *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁵⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 183.

⁵⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini I. *Op.Cit.*, hlm. 19.

BAB II

MODEL PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DI POLRES KABUPATEN PARIAMAN

A. Pengaturan Hukum Penggunaan Model Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Secara Umum di Indonesia

Terhadap rangka untuk mengetahui pengaturan tentang penggunaan model keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia tentu harus memperhatikan aspek hukum yang ada. Memaknai maksud dari aspek hukum ini yaitu memandang sesuatu berdasarkan aspek kajian hukum yang berlaku pada suatu Negara (seperti Indonesia). Hukum merupakan *supreme* dibanding semua alat kekuasaan yang ada, hal ini berlaku pada Negara demokrasi yang berdasarkan hukum (Negara hukum demokratis). Artinya kekuasaan dibatasi oleh hukum. Sehingga dengan begitu Negara dalam penyelenggaraan kekuasaannya dalam segala bentuk dilakukan di bawah kekuasaan hukum serta menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya.

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara hukum yang demokratis. Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara *rechtstaat* atau yang berdasar atas hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Sehingga mekanisme kehidupan Negara, masyarakat serta perorangan diatur oleh hukum (tidak tertulis maupun tertulis). Sehingga baik pemerintah maupun anggota masyarakat wajib patuh terhadap hukum. Negara hukum juga mengandung makna setiap warga Negara (masyarakat) memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, oleh

karenanya pemerintahan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.⁶⁰ Oleh karena itu tentu di Indonesia segala sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum harus dikaji berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Aspek hukum tersebut mempunyai suatu landasan kajian yaitu berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui di suatu Negara dalam hal ini Indonesia.

Sumber hukum adalah segala hal yang menimbulkan aturan-aturan yang memaksa dan mengikat, dengan begitu jika aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya. Segala hal yang dimaksud disini merupakan faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, artinya di mana hukum dapat dicari, dari mana asal mulanya hukum, dari mana hukum itu dapat ditemukan, atau hakim menemukan hukum. Dengan begitu dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu berlaku, memiliki kekuatan mengikat atau lain sebagainya. Oleh karenanya menurut Sudikno, sumber hukum itu dipergunakan dalam beberapa arti, sebagai berikut:

1. Sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum yakni asas hukum.
2. Menunjukkan bahwa hukum yang sekarang berlaku datang dari bahan-bahan hukum terdahulu.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal terhadap aturan hukum (masyarakat dan penguasa).
4. Sebagai sumber dari mana atau asal dapat mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum, yakni sumber yang menimbulkan hukum (norma).⁶¹

⁶⁰ Eka N.A.M. Sihombing, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media, 2018, hlm. 11-12.

⁶¹ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 117-118.

Terdapat pengkualifikasikan oleh hukum, sehingga hubungan-hubungan tadi menjadi hubungan hukum. Aspek hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Diketahui bahwa ada kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Dipahami yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum, sedangkan supaya terjadi hubungan hukum tersebut diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum. Hal-hal tersebut baik itu hubungan hukum, subjek hukum, serta objek hukum dinamakan sebagai pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum atau kategori-kategori hukum. Dikatakan demikian, dikarenakan tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa adanya objek hukum, hubungan hukum maupun subjek hukum.

Hubungan-hubungan yang nyata oleh segala aspek tadi berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, oleh karenanya pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat. Sehingga hal itu serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan itu. Pertalian ini berupa kewenangan yang terdapat pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum tersebut. kewenangan yang dimaksud biasanya disebut dengan hak.⁶²

Dipahami tujuan hukum yaitu mengadakan tata tertib, kebahagiaan serta keselamatan di dalam masyarakat. Hukum, merupakan rangkaian peraturan yang mengatur mengenai tingkah laku orang-orang/prinsipal sebagai bagian dari anggota masyarakat. Selain daripada itu masing-masing masyarakat mempunyai

⁶² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 40.

yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain, dikarenakan terdapat berbagai kepentingan yang beraneka ragam. Apabila bentrokan tersebut terjadi, maka masyarakat berpotensi menjadi terguncang, keguncangan inilah yang perlu dihindari. Disinilah hukum berperan menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat. Sudarto berpendapat bahwa hukum pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi (pidana) dan terdapat berbagai macam hukuman yang dapat dikenakan atau dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan (tindakan pidana) yang memenuhi syarat tertentu.⁶³

Selanjutnya Abdoel Djamali berpendapat, bahwa hukum itu bertujuan untuk tercapainya tata tertib antar hubungan manusia di dalam kehidupan sosial. Sejatinya hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan fisik dan psikis di dalam kehidupan kelompok sosial yang ada.⁶⁴ Hukum adalah pencerminan dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa diperlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya, agar hukum tersebut dikatakan baik sebagaimana dicitacitakan oleh masyarakat sosial.⁶⁵

Hukum hidup di dalam setiap masyarakat dimuka bumi. Baik itu masyarakat modern maupun primitif pasti memiliki hukum, oleh karenanya keberadaan (eksistensi) hukum bersifat universal. Hukum tidak bisa dipisahkan

⁶³ Herlina Manullang, dkk. "Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana". *Dalam Jurnal Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2020, hlm. 65.

⁶⁴ Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 2.

⁶⁵ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 14.

dengan masyarakat, antara masyarakat dengan hukum mempunyai hubungan timbal balik. Dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah tindak pidana ringan (tipiring), istilah ini tertuang di dalam KUHAP, BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tipiring.⁶⁶ Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh pihak Polres Padang Pariaman bahwa Secara umum pengaturan tindak pidana ringan di Indonesia tertuang dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁶⁷

Masih berkaitan dengan tindak pidana ringan, Karakteristik tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang bersifat tidak berbahaya atau ringan. Sehingga dikarenakan sifatnya yang tidak berbahaya maka penyelesaian perkara tipiring dapat dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Pelaksanaan acara pemeriksaan cepat di dalam penanganan tipiring, dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana. Pelaksanaan itu dapat dilihat dari karakteristik acara pemeriksaan cepat yang memiliki beberapa ketentuan khusus, ketentuan itu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Dari sisi penuntutan penyidik atau kuasa penuntut umum, bahwa pengertian “atas kuasa” yaitu “demi hukum”;
2. Saksi tidak mengucapkan janji atau sumpah, kecuali apabila hakim menganggap hal itu diperlukan.

⁶⁶ Sri Mulyani. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (*Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives*)”. Dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 16, Nomor 3, September 2016, hlm 338-339.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

3. Tidak dibuatnya surat dakwaan, dikarenakan yang menjadi dasar pemeriksaan adalah berkas atau catatan yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan;

Tipiring tidak terbatas pada pelanggaran saja, akan tetapi mencakup juga kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam Buku II KUHP yang tentang; penadahan ringan, penganiayaan hewan ringan, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penggelapan ringan, pencurian ringan, perusakan ringan serta penipuan ringan. Sistematika yang terkandung di dalam KUHP menggambarkan bahwa tindak pidana hanya terdiri dari pelanggaran (*overtredigen*) dan kejahatan (*misdrijven*). Terdapat sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan ringan (*lichte misdrijven*, hal ini merujuk pada pasal-pasal pada KUHP, Buku II tentang kejahatan. Tipiring ini letaknya tersebar pada berbagai bab di dalam Buku II KUHP, jadi tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri.⁶⁸

Secara umum diketahui dalam hukum pidana untuk melakukan penanganan atau suatu peristiwa pidana yang dilakukan seseorang dikedepankan upaya represif dari para penegak hukum untuk segera menindak secara pidana para pelaku yang dimaksud. Praktik peradilan yang demikian merupakan penerapan dari keadilan retributif yaitu keadilan yang menitikberatkan pada pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan. Praktik peradilan yang demikian haruslah ditopang sistem hukum yang kuat karena jika tidak yang terjadi adalah kekecewaan masyarakat dan sama sekali tidak memberi rasa aman. Sudah lama sistem keadilan retributif atau punitif diragukan efektifitasnya. Oleh karena itu

⁶⁸ Herlina Manullang, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 67.

diperlukan praktek peradilan lain untuk penanganan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan dalam hal ini ialah penanganan secara keadilan restoratif. Sebelum menerapkan model pendekatan secara keadilan restoratif ini terhadap suatu perbuatan tindak pidana ringan harus memiliki landasan hukum yang jelas.

Penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara prinsip melahirkan keadilan retributif (*retributive justice*), yang orientasinya ialah pembalasan berupa pemenjaraan dan/atau pidanaaan. Pada perkembangannya guna mencapai tujuan pidanaaan, timbul wacana orientasi pidanaaan yang mendudukan korban sebagai bagian yang penting dalam suatu penyelesaian peristiwa pidana. Uehingga untuk tercapainya tujuan itu, diberikanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang orientasinya menguntungkan semua pihak, yaitu melalui konsep pendekatan keadilan restoratif.

Sistem peradilan pidana yang sifatnya pendekatan keadilan restoratif berpendapat bahwa guna mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pelaku kejahatan maupun pemerintah, akan tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak mengabaikan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat. Sehingga keadilan restoratif ini lebih menekankan bukan pada penghukuman melainkan pada upaya pemulihan. Sistem pidanaaan yang ada sekarang dipahami sangat kurang memperhatikan kepentingan atau pemenuhan hak-hak korban.⁶⁹

⁶⁹ Lysa Angrayni. *Op.Cit.*, hlm. 94.

Keadilan restoratif adalah suatu respon atas tindak pidana yang menitik beratkan pada pembangunan masyarakat yang damai, memberikan pengertian kepada pelaku pidana yang mereka lakukan, serta pemulihan hak-hak korban yang menderita kerugian. Keadilan Restoratif bertujuan untuk memudahkan perdamaian antar pihak-pihak yang saling bertentangan, selain daripada itu juga dapat dideskripsikan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan agar dapat memulihkan kerugian yang di alami oleh para korban kejahatan.⁷⁰

Keadilan restoratif adalah proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan secara bersama-sama terkait akibat dari pelanggaran yang diperbuat oleh pelaku, demi kepentingan di masa depan kelak. M. Cherif Bassiouni berpendapat bahwa tidak pernah ditahui secara pasti metode-metode *treatment* yang paling efektif guna memperbaiki maupun mencegah ataupun tidak diketahui seberapa jauh efektivitas setiap metode dari tindakan tersebut. Sehingga agar dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut secara pasti, perlu diketahui sebab-sebab kejahatan dan untuk mengetahui hal tersebut di perlukan pengetahuan tentang etilogi tingkah laku manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa keadilan restoratif adalah bagian dari wahana guna memperbaiki masyarakat, pelaku dan korban yang muncul akibat dari adanya kejahatan. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat terjaminnya keadilan dan lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, menumbuhkan budaya malu, restorasi kehormatan, penyembuhan terhadap hak-

⁷⁰ Herlina Manullang, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 69.

hak korban dan lain sebagainya. Dengan demikian keadilan restoratif merupakan program yang menjanjikan dari aspek strategi mereduksi kejahatan. Sehingga keadilan restoratif menciptakan tatanan yang dipergunakan sebagai pedoman dan harus dibangun secara dinamis.⁷¹

Perlu dipahami lebih lanjut keadilan restorative merupakan harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Terdapat 5 (Lima) unsur utama yang terkandung dalam konsep keadilan restoratif yang disebutkan sebagai berikut:

1. Keadilan restoratif merupakan satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau *criminal justice sistem* yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju dan diakui secara universal.
2. Keadilan restoratif memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap publik atau negara melainkan kejahatan terhadap korban. Hal ini dapat berbentuk beberapa orang/kelompok maupun perseorangan.
3. Keadilan restoratif bukan berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku, melainkan berfokus pada kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban.
4. Keadilan restoratif dapat berwujud dialog tidak langsung maupun langsung dalam wujud rekonsiliasi, mediasi ataupun pengadilan.
5. Keadilan restoratif bukan hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transsisional sebagaimana dalam pemaparan.⁷²

Keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan pelaku kejahatan, korban serta masyarakat. Hal ini berbeda dengan keadilan retributif yang lebih befokus pada hukuman bagi pelaku kejahatan. Keadilan restoratif mementingkan pemulihan masyarakat, pelaku kejahatan dan juga terutama korban. Dikarenakan di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang paling menerima dampak penderitaan sebagai akibat tindak kejahatan

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 70

⁷² Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk InterPrestasi Undang-Undang LegisPrudence)*. Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 9.

tersebut. Selanjutnya Masyarakat juga harus dipulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan di dalam masyarakat. Pada akhirnya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya, maka pelaku kejahatan dituntut untuk bertanggungjawab atas tindakannya itu. Melalui tanggungjawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan.⁷³

Uraian di atas dapat dipahami sebagai suatu peringatan agar konsep keadilan restoratif ini harus benar-benar dilaksanakan oleh para penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana ringan. Hal ini selaras dengan maksud dari teori keadilan restoratif itu sendiri bahwa perlu adanya konsep untuk dapat melindungi bukan hanya hak-hak pelaku melainkan juga hak-hak korban.

Dikaitkan dengan untuk mengetahui pengaturan hukum penggunaan model keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan secara umum di Indonesia sudah tentu merujuk pada konsep dasar negara Indonesia yaitu negara hukum. Artinya keadilan restoratif itu juga agar dapat diterapkan oleh para penegak hukum harus adanya pengaturan hukum yang sah. Salah satu penegak hukum yang dimaksud diantaranya ialah pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian merupakan garda terdepan untuk menerima laporan masyarakat atas setiap perbuatan pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk tindak pidana ringan.

Dikaitkan dengan kewenangan Kepolisian, maka berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8.VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana diketahui pelaksanaan

⁷³ Riya Novita. *Op.Cit.*, hlm 122.

kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jawabannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Selain pengaturan secara umum yang diuraikan sebagaimana di atas, pihak Kepolisian Padang Pariaman telah menyampaikan pula bahwa pihak Kepolisian Indonesia memiliki peraturan sendiri (seperti Perkap) untuk menangani tindak pidana ringan diantaranya tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan

yang terbaru dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan secara keadilan restoratif juga tertuang dalam Surat Edara Kapolri diantaranya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8.VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SEDOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution.⁷⁴

Aturan-aturan sebagaimana di uraikan di atas dapat lahir dikarenakan kebijakan-kebijakan hukum yang dibuat oleh lembaga Negara yang diperbolehkan oleh norma yang ada. Tentu kebijakan yang diberikan tidak luput dari kewenangan yang diberikan oleh Negara, karena Negara sendiri berjalan berlandaskan hukum. Berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo berkaitan dengan negara hukum yang dapat membahagiakan rakyatnya. Pemikiran ini didasarkan pada teks konstitusi, yang oleh Ronald Dworkin disebut sebagai moral *reading*, yakni membaca moral di belakang teks konstitusi dan paradigma hukum untuk manusia, yang pada pokoknya bermakna bahwa Indonesia sebagai Negara hukum yang progresif, maka negara memiliki komitmen dan beban moral secara aktif guna mewujudkan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia, bukan sebaliknya rakyat yang harus aktif meminta untuk dilayani oleh Negara.⁷⁵

Pembacaan terhadap konstitusi membaca berdasarkan semangat hukum atau roh hukum yang melingkupi teks konstitusi, sehingga bukanlah membaca

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 92-94.

secara tekstual. Beracuan pada kerangan pemikiran ini, maka kaidah konstitusional perihal persamaan dan keadilan di dalam UUD 1945 tersebar dalam beberapa ayat dan pasal tersebut dilakukan pembacaan berdasarkan semangat hukum atau roh hukum “keadilan sosial”. Dengan begitu diperoleh pemahaman, konstitusi Indonesia, khususnya UUD 1945 mengamanatkan kaidah konstitusional tentang keadilan sosial, merupakan rujukan bagi tindakan penyelenggara Negara maupun bagi setiap kebijakan publik maupun.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwasannya Indonesia sebagai Negara hukum harus bersikap adil kepada setiap masyarakat, termasuk pada sisi penegakan hukum. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan masyarakat namun tidak berdampak luas secara publik ialah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan sendiri berdasarkan KUHP dan KUHPA di Indonesia telah memiliki kedudukannya sendiri, baik dari sisi sanksi maupun prosedur penanganannya. Namun dilihat dari KUHP maupun KUHPA belum ada mengatur tentang penanganan tindak pidana ringan melalui konsep keadilan restoratif. Untuk itu memang diperlukan kajian melalui kaidah hukum di luar KUHP dan KUHPA untuk melihat pengaturan hukum dari penggunaan model keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia. Norma-norma hukum di luar KUHPA untuk mengatur penanganan secara keadilan restoratif di Indonesia, merupakan langkah dari kebijakan hukum itu sendiri.

Salah satu ciri hukum modern yaitu penggunaannya secara sadar dan aktif demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Hal ini menyebabkan hukum modern menjadi sangat instrumental, melalui asumsinya bahwa kehidupan sosial bisa

dibentuk oleh kemauan sosial tertentu. Dalam fungsi hukum yang bersifat instrumental ini, maka setiap kebijakan yang ingin dilaksanakan, harus melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa prosedur tersebut Negara dapat kehilangan legitimitasnya, sehingga keabasahan dari tindakan pemerintahan Negarapun dipertanyakan.⁷⁶ Kebijakan publik sebenarnya bersifat memaksa dan mengikat sehingga dalam artian yang luas disebut dengan hukum.⁷⁷

Kebijakan hukum ini juga berkaitan dengan Surat Edaran dan Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak Kepolisian (Kapolri) untuk menutupi kekosongan hukum dalam suatu penanganan tindak pidana. Seperti halnya untuk menangani suatu tindak pidana ringan melalui konsep pendekatan keadilan restoratif, dikarenakan belum ada di dalam Undang-Undang khusus diatur tentang penanganan tindak pidana ringan secara keadilan restoratif, maka pihak kepolisian membuat suatu norma agar dapat terlaksananya penerapan keadilan restoratif yang dimaksud. Khususnya terhadap daerah-daerah yang memiliki kultur budaya dan sosial yang masih sangat kental, seperti wilayah hukum adat Minangkabau.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Polres Padang Pariaman bahwasannya secara umum cara yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Pariaman dalam penanganan tindak pidana ringan sama dengan kepolisian lainnya di Indonesia. Namun yang menjadi pembeda adalah apabila tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum adat dan berpotensi ada konflik sosial, maka pihak Kepolisian melibatkan Ninik Mamak dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 89-90.

⁷⁷ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003, hlm. 64.

ulama dalam penyelesaiannya. Hal ini selaras pula dengan konsep dari pendekatan keadilan restorative yang digunakan oleh pihak Kepolisian.⁷⁸

Sebelum adanya aturan-aturan tentang penggunaan model pendekatan keadilan restoratif terhadap penanganan tindak pidana ringan melalui peraturan-peraturan Kepolisian dan Surat Edaran Kapolri yang mengatur secara spesifik tentang penggunaan keadilan restoratif sebagaimana disebutkan di atas. Terdapat beberapa sumber hukum lainnya yang mengatur tentang keadilan restoratif, seperti yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara No. 1600 K/Pid/2009. Banyaknya jumlah kasus yang diselesaikan dengan cara perdamaian di luar jalur pengadilan, mendorong pihak kepolisian untuk mengeluarkan aturan tentang keadilan restoratif guna memberi kepastian bagi para aparatur kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu aturan tentang keadilan restoratif terdapat dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang *Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁷⁹

Setelah mengetahui uraian pengaturan hukum penanganan tindak pidana ringan secara pendekatan keadilan restoratif baik aturan secara umum maupun aturan secara khusus dari pihak kepolisian, maka pada akhirnya dipahami pengaturan hukum yang dipakai Polres Kabupaten Parimana untuk menerapkan model pendekatan keadilan restorative terhadap kasus tindak pidana ringan, tentu yang utama dasar hukum yang dipakai oleh pihak Polres Kabupaten Parimana

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

⁷⁹ Prima Anggara dan Mukhlis. "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan". *Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 3, Nomor 3, Agustus 2019, hlm. 472.

untuk menangani suatu tindak pidana khususnya tindak pidana ringan adalah berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya saat ini berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸⁰

B. Kedudukan Hukum Model Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Wilayah Pariaman

Ada suatu peristiwa atau keadaan yang tidak dapat dihindari, oleh karenanya timbul suatu ketegangan dikarenakan ada perbedaan kepentingan. Terhadap setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara tingkah laku dengan hal-hal yang dikendaki atau diperbolehkan oleh norma ataupun kaidah-kaidah hukum.⁸¹ Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya dalam penerapannya hukum harus memperhatikan segala aspek yang dapat mempengaruhi. Termasuk dalam hal ini untuk memahami kedudukan dari penerapan keadilan restoratif di wilayah Indonesia khususnya di Wilayah Pariaman.

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum pidana sebagai sifat koersif dan represifnya. Melalui pengkajian dampak negatif

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

⁸¹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm. 19.

dari penerapan hukum pidana tersebut, para pemikir pendekatan keadilan restoratif melalui sarana reparatif berkehendak menggantikannya. Berdasarkan sejarahnya, konsep tentang pendekatan keadilan restoratif muncul dari gerakan abolisionis yang hendak menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam hal penyelesaian/penanggulangan kejahatan.

Menurut Louk Hulsman, bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran, hukum pidana harus menimbulkan nestapa/penderitaan. Menurut Hulsman pemikiran tersebut sangatlah berbahaya. Maka dari itu dikareanakan menurut Hulsman sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan, maka terdapat ide untuk menghapus dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik.⁸²

Hal ini selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teori Keadilan khususnya teori keadilan berdasarkan Pancasila, yang mengedepankan keadilan sosial bagi setiap masyarakat. Tentunya teori keadilan berdasarkan Pancasila ini tidak terlepas dari konstitusi yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain konsep yang berlaku dalam teori berdasarkan Pancasila sesuai dengan nilai-nilai konstitusi keadilan sosial yang ada.

Konstitusi sosial memiliki arti lain dalam bentuk Konstitusi Keadilan Sosial.⁸³ Konstitusi Sosial memiliki pengertian dalam 2 (dua) aspek. Pertama, konstitusi sosial dapat dijadikan pegangan normatif bersama bagi setiap warga di dalam bergaul antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Konstitusi Sosial yang ditinjau dari tujuannya, yaitu “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi

⁸² G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 141.

⁸³ Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit.*, hlm. 95-109.

seluruh rakyat Indonesia”, merupakan Konstitusi Keadilan Sosial. Serta kedua konstitusi sosial berisi norma-norma yang mengatur kebijakan-kebijakan pokok berkenaan dengan perikehidupan sosial masyarakat.⁸⁴

Lebih lanjut untuk melihat penerapan dari teori keadilan berdasarkan Pancasila ini dapat diketahui dari perwujudan pengaplikasian konsep pendekatan restoratif dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan kata lain teori keadilan restoratif merupakan bentuk lebih lanjut dari teori keadilan berdasarkan Pancasila itu sendiri.

Keadilan restoratif sebagai konsep pendekatan dalam penyelesaian pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (materil maupun formal). Sehingga walaupun Bagir Manan mendefinisikan keadilan restoratif sebagai konsep pemidanaan, Bagir Manan tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yaitu keadilan bagi keadilan bagi masyarakat, keadilan bagi pelaku, maupun keadilan bagi korban. Hal ini disebut dengan istilah keadilan terpadu.

Karakteristik dari keadilan restoratif yaitu *Just Peace Principles* atau dapat dikatakan keadilan yang dilandasi atas perdamaian antara masyarakat, korban dan pelaku. Prinsip seperti inilah yang mendasari pemikiran bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari tekanan atau penganiayaan. Sedangkan perdamaian tanpa keadilan merupakan penindasan. Keadilan restoratif dikatakan sebagai *Just Peace Ethics* atau *Just Peace Principles* dikarenakan pendekatan yang

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

dipergunakan dalam keadilan restoratif menggunakan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya peran pada masyarakat dan pengadilan untuk menjaga ketertiban umum, diberikannya kesempatan bagi korban dan para pelaku untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, serta melestarikan perdamaian yang adil. Melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*) merupakan tujuan yang ingin dicapai.⁸⁵

Mengacu pada pemaparan di atas pihak Polres Padang Pariaman juga sudah memastikan kedudukan dari keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan khususnya di wilayah Pariaman. Dikatakan bahwa model pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) dapat diterapkan pada kasus tindak pidana ringan. Diketahui juga Polres Kabupaten Pariaman selama ini telah menerapkan model pendekatan keadilan restorative terhadap kasus tindak pidana ringan. Hal ini juga selaras dengan instruksi dari Kapolri, selama ada kasus pidana yang memenuhi syarat untuk diselesaikan secara keadilan restoratif, maka tahapan pendekatan keadilan restoratif tersebut harus dilakukan terlebih dahulu sebelum berlanjut ke penegakan pidana.⁸⁶

Tindak pidana ringan merupakan salah satu penegakkan hukum yang dijalankan tanpa melalui seleksi perkara, hal ini juga telah mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat secara umum. Metode penyelesaian tipiring yang tidak memberi ruang cara-cara penyelesaian yang tidak formalistik telah mengusik rasa keadilan masyarakat, sebagaimana pandangan positivistic yang menempatkan

⁸⁵ Prima Anggara dan Mukhlis. *Op.Cit.*, hlm. 471-472.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan serta telah dikukuhkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang melaksanakan praktik penegakan hukum, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri.⁸⁷

Melihat isi dari Pasal 2 huruf d Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8.VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, maka diketahui perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyelidik serta Koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem pengakan hukum pidana terutama proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama berkaitan dengan kepastian proses.

Kedudukan dari keadilan restoratif secara khusus juga dapat dilihat dari uraian Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Uraian dalam pasal tersebut juga selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. melihat ketentuan khusus tersebut memperjelas kedudukan dari pendekatan keadilan restoratif khususnya terhadap kasus tindak pidana ringan.

⁸⁷ Sri Mulyani. *Op.Cit.*, hlm. 340.

Keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai wahana guna memperbaiki masyarakat, pelaku serta korban akibat adanya tindakan kejahatan. Cara bekerjanya kriminologi berbeda dengan cara kerja keadilan restoratif, karena kriminologi hanya memperhatikan kejahatan tetapi melupakan korban. Terjaminnya keadilan merupakan bagian dari kerja keras dari keadilan restoratif yaitu untuk menumbuhkan budaya malu, restorasi kehormatan, penyembuhan terhadap korban, dan lain sebagainya. Untuk itu keadilan restoratif merupakan program yang menjanjikan dalam strategi mereduksi suatu kejahatan. Keadilan restoratif haruslah dibangun dengan menciptakan tatanan yang dipergunakan sebagai pedoman serta dilaksanakan secara dinamis.⁸⁸ Hukum itu sendiri berkerja dengan menunjukkan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. pembuatan norma-norma, baik yang menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain maupun yang memberikan peruntukan;
2. penyelesaian sengketa;
3. apabila terjadi perubahanperubahan dapat menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat. Hal ini berarti hukum menempatkan diri sebagai sarana rekayasa sosial dan kontrol sosial.⁸⁹

Salah satu fungsi dari hukum pidana yaitu mengumumkan dan membatasi perbuatan yang dilarang oleh norma. Ini merupakan aturan perilaku, yang sebelumnya telah ditujukan dan ditetapkan kepada masyarakat sebagai suatu perbuatan yang harus dihindari, karena memiliki ancaman sanksi/hukuman pidana. Selain daripada itu, hukum secara fleksibel mengawal perubahan, sekaligus memelihara keadaan tetap (*statusquo*). Hukum pidana secara khusus dirancang

⁸⁸ Retna Yuli, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2010, hlm. 161.

⁸⁹ Muhaimin. "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Restorative Justice in Settlement of Minor Offences*)". *Dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 190.

guna melindungi kepentingan pribadi dan publik serta memelihara ketertiban. Melalui suatu sistem kontrol secara formal, masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat urgen untuk dijaga. Sehingga hukum wajib secara sah memberikan kepada kekuasaan negara agar dapat menegakkannya. Hukum merupakan bagian dari sistem kontrol sosial secara resmi, yang mungkin dapat diterapkan apabila bentuk dari kontrol sosial lainnya tidak berjalan atau tidak efektif.⁹⁰

Berdasarkan pemahaman tersebut maka penerapan hukum pidana untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum adalah alternatif terakhir (*ultimum remedium*) dalam penanganan tindak pidana. Apabila suatu tindak pidana seperti tindak pidana ringan dapat diselesaikan di luar ranah peradilan pidana, maka hal tersebut lebih baik dan adil diterapkan bagi para pihak.

Hal ini selaras dengan ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, yang menyebutkan penyidik berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice*. Hal ini memperjelas dari kedudukan keadilan restoratif dalam melakukan penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi.

⁹⁰ *Ibid.*

Pihak Polres Kabupaten Padang Pariaman kembali menegaskan bahwa saat ini model pendekatan keadilan restorative menjadi suatu kewajiban yang harus diterapkan Polres Kabupaten Pariaman dalam menangani kasus tindak pidana ringan selama syarat-syarat dalam penanganan secara keadilan restoratif (*restorative justice*) terpenuhi. Karena sesuai dengan perintah Kapolri, tahapan awal dalam penanganan harus *restorative justice*, pendekatan itulah sekarang yang sedang digaungkan.⁹¹

Penyelesaian perkara tindak pidana pada dasarnya tidak harus melalui model tunggal berupa proses peradilan pidana yang berjalan dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), hal ini karena model itu sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakat secara luas. Saat ini secara faktual masyarakat menginginkan penyelesaian kasus tindak pidana secara kekeluargaan dengan mengesampingkan kaidah normatif. Sehingga model penyelesaian ini jika dikonstruksikan pada suatu model *victimology*, dapatlah ditemukan suatu sautu konsep pendekatan yang dikenal dengan keadilan restoratif.⁹² Sehingga untuk itu hukum pidana bukan selalu menjadi alternatif terbaik dalam penyelesaian kasus pidana, diperlukan pendekatan hukum lainnya dalam penyelesaian seperti menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Menguatkan posisi dari pendekatan keadilan restoratif khususnya di wilayah hukum Padang Pariaman terdapat konsekuensi hukum terhadap penegak hukum yang tidak mengedepankan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

⁹² Sri Mulyani. *Op.Cit.*, hlm. 344.

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, apabila penyidik tidak melaksanakan terlebih dahulu upaya keadilan restoratif berarti penyidik bersangkutan telah melanggar SOP, bisa diberikan teguran atau konsekuensi hukuman disiplin lainnya.

Hal di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Perkap Nomor 8 Tahun 2021. Artinya pihak kepolisian dapat dikenakan sanksi dan diperiksa oleh propam apabila tidak mendahului penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara keadilan restoratif, karena pendekatan restoratif merupakan bagian dari SOP dari kepolisian khususnya Polres Padang Pariaman.

Salah satu contoh apabila para pihak telah ingin berdamai menggunakan keadilan restoratif, namun dari pihak penyidik tidak ingin secara keadilan restoratif, maka dalam hal ini kesalahan ada pada penyidik yang dimaksud. Akan tetapi lain hal apabila syarat-syarat materiil dan formil dalam pelaksanaan keadilan restoratif tersebut tidak terpenuhi, maka penyidik tidak dapat melakukan pendekatan secara keadilan restoratif walaupun para pihak menginginkannya. Khusus untuk Polres Padang Pariaman belum ada pihak kepolisian atau penyidik yang terkena konsekuensi yang dimaksud, karena pihak penyidik di Polres Padang Pariaman cenderung lebih mengedepankan pendekatan secara keadilan restoratif.⁹³

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

C. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Model Pendekatan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Pariaman

Pada hakikatnya proses penyelesaian perkara pidana berhubungan dengan sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari suatu proses penegakan hukum pidana. Jika beracuan pada sistem peradilan pidana di Indonesia, maka hal tersebut tidak terlepas dari suatu proses yang berkesinambungan, meliputi tahap-tahap yang terdiri dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan masuk pada persidangan, hingga akhirnya eksekusi putusan. Ketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana melegitimasi keseluruhan tahapan tersebut. Sebagai pedoman sistem peradilan pidana di Indonesia, secara umum diatur dalam KUHAP. Selain daripada itu ada pula pengecualian hukum acara yang terdapat pada aturan undang-undang di luar KUHAP.⁹⁴

Hukum sebagai sarana integrasi sosial yang berupa penyelesaian konflik kepentingan dalam hubungan sosial pada kehidupan masyarakat, merupakan salah satu fungsi hukum. Lembaga pengadilan yang berfungsi menyelesaikan dan mengintegrasikan konflik tersebut merupakan wujud dari keberadaan hukum sebagai integrasi sosial, sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan kembali tentram dan nyaman.⁹⁵

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana telah menjadi suatu istilah yang menggambarkan tata cara dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga pengaidlan, kejasaaan serta kepolisian dan lembaga

⁹⁴ Lysa Angrayni. *Op.Cit.*, hlm. 95.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Berdasarkan hal yang diuraikan tersebut diketahui bahwa sub sistem atau komponen dalam sistem peradilan pidana yaitu lembaga pemasyarakatan, pengadilan, kejaksaan serta.⁹⁶

Khusus terhadap wilayah hukum adat Minangkabau diantaranya pada wilayah Padang Pariaman pihak kepolisian juga bekerja sama dengan Tetua Adat setempat untuk menerapkan proses pendekatan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana ringan. Pendekatan keadilan restorative Polres Kabupaten Pariaman melibatkan tetua adat Minangkabau setempat (Ninik Mamak) dalam penyelesaiannya, hal ini dikarenakan salah satu syarat formil dari terciptanya keadilan restoratif itu adalah kesepakatan kedua belah pihak, sehingga dikarenakan di wilayah Padang Pariaman adat Minangkabau masih sangat kental, maka jika ada suatu konflik atau permasalahan dalam perdamaianya sudah diwakili oleh Ninik Mamak atau wali nagari masing-masing pihak, hal itu dianggap telah merepresentasikan dari kedua belah pihak.⁹⁷

Khusus terhadap penanganan tipiring sekarang ini dapat dilakukan dengan cara mengedepankan konsep pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dapat dilakukan pada tiap tingkatan proses pidana, termasuk oleh penyidik maupun penyelidik pada tingkat kepolisian. Polri sepatutnya mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat untuk melakukan penyelesaian setiap persoalan dan permasalahan hukum yang terjadi. Dengan kata lain Polri tidak boleh secara kaku (harus dinamis) untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat secara hukum. Kewenangan Polri sebagaimana disebutkand

⁹⁶ Riya Novita. *Op.Cit.*, hlm. 124.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu cara penyelesaian yang dapat digunakan pihak kepolisian dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum ialah menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Hakikat dari keadilan restoratif tak lain yaitu nilai yang terdapat di dalamnya yang mencerminkan ruh dari nilai Pancasila dalam hal ini ialah “musyawarah”. Atas uraian tersebut keadilan restoratif pada dasarnya telah diwujudkan oleh beberapa masyarakat hukum adat, terhadap rangka pencerminan nilai musyawarah, sehingga esensi dari pendekatan keadilan restoratif bukanlah suatu konsep pendekatan yang baru. Dengan diakomodirnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tipiring, menunjukkan penggunaan model formal dengan mengintegrasikan keadilan restoratif secara yuridis telah mendapatkan pengakuan.⁹⁸

Sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya bahwa dalam hal ini keadilan restoratif merupakan bagian dari penyelesaian perkara tipiring yang dilakukan oleh penyelidik pada tahapan penyelidikan maupun penyidik pada tahap penyidikan dengan melibatkan keluarga pelaku/korban, korban, pelaku serta tokoh masyarakat dalam untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan kembali dalam keadaan semula.⁹⁹

Selaras dengan itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan proses pendekatan secara keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak

⁹⁸ Herlina Manullang, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁹⁹ *Ibid.*

pidana ringan. Melihat Pasal 3 Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8.VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, maka diberitahukan/dipermaklumkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Pasal 3 Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8.VII/2018.

Berkenaan dengan syarat formil Pasal 3 huruf b angka 2 Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8.VII/2018 yang menyebutkan pada pokoknya: “penyelesaian harus adanya pernyataan perdamaian dan penyelesaian terlapor, keluarga terlapor, pelapor maupun perwakilan dari tokoh masyarakat”, terdapat peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan secara keadilan restoratif ini. Tokoh masyarakat ini diantaranya ialah Tetua adat atau Ninik Mamak. Disampaikan bahwa Ninik Mamak sangat berperan dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang sedang ditangani Polres Kabupaten Pariaman, selama kasus tersebut terindikasi terdapatnya konflik sosial di dalamnya. Sehingga pihak kepolisian melibatkan Ninik Mamak dalam penyelesaiannya secara kekeluargaan/adat.¹⁰⁰

Membicarakan tentang prosedur penerapan keadilan restorative terhadap kasus tindak pidana ringan di Polres Kabupaten Pariaman diketahui bahwa terdapat syarat materiil yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum keadilan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

restoratif diterapkan, Syarat-syarat formiil yang harus terpenuhi sebelum menggunakan pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian suatu tindak pidana ringan diantaranya yaitu: adanya pernyataan dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban, hal tersebut merupakan syarat formil. Kemudian terhadap syarat-syarat materiilnya disebutkan sebagai berikut:

- a. tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat dan/atau keresahan bagi masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat separatisme dan radikalisme;
- e. berdasarkan Putusan Pengadilan, bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana; serta
- f. bukan Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap nyawa orang dan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰¹

Hal selaras dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan syarat-syarat materiil sebagai berikut. Setelah terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebut di atas, maka prosedur penanganan baru dapat dilanjutkan. Prosedurnya meliputi harus terlebih dahulu sepakatnya kedua belah pihak, terpenuhinya hak-hak korban, adanya kesediaan dari pihak korban untuk mencabut laporannya dan pernyataan tidak akan menuntut atas perkara yang telah dilaporkan tersebut. Teknis di lapangan yang sering dilakukan oleh pihak Kepolisian Padang Pariaman untuk menerapkan keadilan restoratif ini diawali dari pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang betapa beracaranya pidana yaitu akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan energy. Kemudian selanjutnya pihak kepolisian

¹⁰¹ *Ibid.*

menyampaikan keuntungan penyelesaian dengan cara keadilan restoratif bahwa disitu tidak ada yang disalahkan atau dikalahkan, melainkan kedua belah pihak akan merasa menang. Hal ini karena tujuan hukum sekarang bukan hanya balas dendam, dengan begitu para pihak lebih paham dan lebih bisa menghabiskan waktu untuk aktivitas lain ketimbang secara pidana akan menghabiskan banyak waktu untuk beracara di pengadilan maupun di kepolisian.¹⁰²

Sebenarnya KUHAP telah mengatur terkait kepentingan korban untuk memperoleh ganti kerugian yang ditujukan kepada tanggungjawab pelaku melalui keputusan hakim yaitu berupa pidana bersyarat, yang menjadi syarat khususnya adalah mengganti kerugian kepada korban. Akan tetapi walaupun demikian, seringkali tidak diterapkan dikarenakan hanya sebagai syarat khusus dari pidana bersyarat. Membahas mengenai KUHAP dalam bagian sistem peradilan pidana di Indonesia, penyelesaian perkara pidana mulai dari tingkat Kepolisian baik itu penyidikan maupun penyelidikan, selanjutnya di tingkat Kejaksaan akan dilakukan penuntutan pada sidang pengadilan, proses akhirnya berada pada tangan Majelis Hakim dari sidang di Pengadilan Negeri dan berakhir di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Proses tersebut, cukup memakan waktu yang lama terlebih tahapan tersebut harus dilalui oleh pelaku dalam kasus tipiring.¹⁰³ Oleh karena itu diperlukan konsep pendekatan keadilan restoratif yang lebih sederhana untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan yang ada.

Prosedur selanjutnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui model pendekatan keadilan restoratif telah terpenuhinya syarat materiil dan

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Lysa Angrayni. *Op.Cit.*, hlm. 96.

formiil sebagaimana diuraikan di atas, maka proses selanjutnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara keadilan restoratif dapat dilaksanakan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang pada pokoknya dirangkum dalam uraian mekanisme sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.
2. Surat permohonan tersebut dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
3. Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen: surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
4. Kemudian pihak kepolisian mengundang pihak-pihak yang berkonflik.
5. Memfasilitasi atau memediasi antar pihak.
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi.
7. Mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.
8. Jika mediasi dalam pendekatan keadilan restoratif tersebut berhasil maka akan dikeluarkan SP3 terkait Surat Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

Ketentuan di atas sangat senada dengan pemaparan pihak Polres Padang Pariaman yang menyampaikan, apabila pendekatan keadilan restoratif berhasil dilakukan dan hak-hak korban telah dapat dipenuhi oleh pihak pelaku, maka

kesepakatan dapat terwujud yang akhirnya perkara tindak pidana ringan itu akan dihentikan penyelidikan dan penyidikannya oleh pihak kepolisian. Ketentuan penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 PerKap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selanjutnya terkhusus pada penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restorative di Polres Kabupaten Pariaman dapat melibatkan tetua adat setempat, selama perbuatan tersebut terdapat konflik sosial di dalamnya. Sehingga diperlukan peran tetua adat dalam penyelesaiannya, sebagaimana konsep yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Minangkabau disini yaitu *Tungku Tigo Sajarangan*. Diantaranya melibatkan penghulu (ninik mamak), alim ulama, dan cerdik pandai, agar dapat menemukan solusi secara keadilan restoratif terhadap perkara tersebut. Dengan kata lain terhadap perkara yang terdapat konflik sosial bukan hanya menjadi beban dari penyidik, para pihak (korban dan pelaku), tetapi juga beban penyelesaian juga ada pada Ninik Mamak agar terjadinya ketertiban di masyarakat dan tidak terjadinya pergolakan di masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi beban bagi semuanya untuk menyelesaikannya.¹⁰⁴

Lebih lanjut dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui model pendekatan keadilan restoratif, pihak kepolisian sebagai mitra masyarakat telah membuat strategi dan kebijakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana termasuk perkara tipirng, salah satunya melalui Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ditempatkan di wilayah

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

desan ataupun kelurahan. Peran dan fungsi Bhabinkamtibmas sendiri dikaitkan dengan keadilan restoratif yaitu menjadi fasilitator dan/atau mediator untuk memfasilitasi dan memediasi upaya pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya setelah mediasi tercapai perdamaian dan kesepakatan, hasil mediasi tersebut dicantumkan secara tertulis serta hasil itu juga sebagai hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Pelaksanaan keadilan restoratif tidak bertujuan mengenyampingkan hukum positif, akan tetapi disesuaikan dengan situasi dan keadaan di lapangan. Oleh karenanya Polri mengambil langkah diskresi sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini guna menjaga kondisi dan situasi masyarakat serta mengedepankan pembinaan yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Konsep pendekatan keadilan restoratif harus disesuaikan dengan pemahaman terhadap konsep diskresi kepolisian, hal ini untuk memberikan pemahaman anggota kepolisian yang ada. Dikarenakan antara keadilan restoratif dan diskresi memiliki hubungan atau keterkaitan. Kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan sudah sepatutnya menjadi dasar bagi penyidik Polri untuk melakukan penghentian penyidikan (SP3) sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP, sehingga dengan begitu perkara tersebut dianggap selesai (*clearen*). Jika Surat penghentian penyidikan dan/atau penyelidikan (SP3) mendapatkan perlawanan dari para pihak, maka SP3 baik melalui jalur hukum praperadilan maupun dengan adanya keluhan masyarakat, apabila permohonan itu dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri,

maka berkas perkara akan dilanjutkan dan kesepakatan perdamaian itu akan dicabut kembali.¹⁰⁵

Sesungguhnya selain pada kasus tindak pidana ringan dapat diterapkan model pendekatan keadilan restoratif. Hal ini mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, walaupun bukan terhadap tindak pidana ringan tetap dapat diterapkan model pendekatan keadilan restoratif dengan syarat memenuhi syarat materiil yang ada pada Pasal 5. Apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka bisa diterapkan konsep pendekatan keadilan restoratif walaupun bukan termasuk tindak pidana ringan. Namun jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak dapat diterapkan konsep pendekatan keadilan restoratif ini.

Salah satu contoh apabila terjadi tindak pidana pencemaran nama baik di Media Sosial, hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana ringan, akan tetapi selaras dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, maka pihak Kepolisian atau penyidik harus terlebih dahulu melakukan mediasi antar para pihak baik korban ataupun pelaku sebelum dilakukannya penegakan hukum. Selama para pihak ingin berdamai, dan terpenuhi hak-haknya maka mediasi itu bisa terlaksana, sebaliknya jika para pihak merasa tidak terpenuhi hak-haknya maka akan dilanjutkan pada penegakan hukum yang akhirnya akan disidangkan secara litigasi di Pengadilan. Pihak kepolisian harus

¹⁰⁵ Prima Anggara dan Mukhlis. *Op.Cit.*, hlm 472-473.

taat pada surat ederan tersebut, artinya terdapat pula ruang penerapan keadilan restoratif di luar jenis tindak pidana ringan.¹⁰⁶

Prosedur penyelesaian tindak pidana ringan melalui model pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Pariaman sebagaimana diuraikan di atas selaras dengan maksud dari teori penegakan hukum. Karen maksud dari pengakan hukum itu bukan agar adanya pembalasan kepada diri pelaku, melainkan juga harus ada pemenuhi hak-hak korban serta melindungi setiap kepentingan subjek hukum.

Berdasarkan teori penegakan hukum dipahami bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undangundang yang dirumuskan dalam peraturanperaturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturanperaturan hukum yang telah ada.¹⁰⁷

BAB III

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹⁰⁷ Wulanda Seprila Metri. *Op.Cit.*, hlm. 5.

TATA CARA MASYARAKAT MENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU

A. Jenis-jenis Perbuatan yang Termasuk Tindak dalam Pidana Ringan Pada Sistem Hukum Adat Minangkabau

Perbuatan pidana dapat menimbulkan suatu ketidakseimbangan di dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini pada jenis tindak pidana ringan. Berbagai kalangan masyarakat menyoroti seperti halnya tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan. Masyarakat menilai sangatlah tidak adil apabila pelaku tersebut mesti diberikan sanksi pidana penjara, hal ini karena nilai barang yang dicurinya tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan. Pengadilan terbebani dengan banyaknya perkara tipiring yang masuk ke pengadilan, baik dari segi persepsi publik terhadap pengadilan maupun dari segi anggaran. Untuk itu diperlukan pendekatan lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tindak pidana ringan ini agar dirasa lebih adil bagi semua pihak. Diantaranya konsep yang paling adil dirasa masyarakat ialah dengan penyelesaian melalui ketentuan hukum adat yang ada, salah satunya ialah hukum adat Minangkabau.

Sejatinya hukum mesti menciptakan rasa perlindungan terhadap seluruh masyarakat (seperti baik pada korban maupun pelaku tindak pidana). Tujuan perlindungan hukum yaitu memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman artinya

bebas dari ganggana, bebas dari bahaya, tidak merasa khawatir atau takut terhadap suatu hal dan tenteram,¹⁰⁸

Sudah sepantasnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap masyarakat mengharapkan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadinya peristiwa pidana termasuk dalam hal tindak pidana ringan. Akan tetapi tentu dalam menerapkan perlu adanya keadilan yang dirasakan ketika diterapkannya hukum yang dimaksud. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum, masyarakat sangat berkepentingan untuk memastikan terciptanya keadilan. Terhadap penegakan maupun pelaksanaan hukum harus adil. Pada dasarnya memang hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, bersifat umum dan juga bersifat menyamaratakan.¹⁰⁹ Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.¹¹⁰ Berdasarkan hal tersebut hukum adat merupakan alternatif yang paling tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana ringan yang terjadi di tengah masyarakat.

Mengacu pada hukum adat Minangkabau, maka bukan hanya terbatas pada penanganan terhadap jenis tindak pidana ringan saja, melainkan juga dapat dipergunakan selain dari tindak pidana ringan. Seluruh tindak pidana dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restorative berdasarkan hukum adat Minangkabau, sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan hukum sebab dan akibat. Seperti kasus pembunuhan yang pernah terjadi menyangkut

¹⁰⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm 260.

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 2.

¹¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

perebutan harta pusako. Hal ini dikarenakan terjadinya perbuatan di wilayah Hukum Adat serta pelaku dan korban merupakan sesuku dalam anggota masyarakat adat. Tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan secara hukum adat Minangkabau hanyalah apabila salah satu pihak tidak bisa diajak duduk bersama atau duduk berunding untuk menyelesaikan kasus tersebut. Apabila itu terjadi, maka akan berlanjut pada hukum positif yang diselesaikan oleh pihak Kepolisian.¹¹¹ Namun, jika ini terjadi maka dapat dikatakan masyarakat tersebut telah tidak menghargai lagi hukum adat yang berlaku di wilayah hukum adat Minangkabau tersebut, yang akhirnya dapat diasingkan.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara menghormati dan mengakui hak-hak tradisionalnya dan beserta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan masih hidup di tengah masyarakat, serta sesuai dengan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat adalah jaminan konstitusional. Akan tetapi, agar dapat tetap eksis dan bertahan tentu diperlukan upaya revitalisasi, baik melalui instrumen hukum maupun oleh negara, upaya nyata maupun upaya secara akademis demi terciptanya kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Menurut sistem hukum Indonesia, hukum adat berbeda dengan hukum tertulis (*statuta law*) melainkan hukum adat merupakan hukum tidak tertulis (*unstatuta law*). Perbedaannya yaitu hukum adat adalah produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai rasa dan cipta manusia,

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

artinya bahwa hukum adat tumbuh berkembang mengikuti pola hidup dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan hukum tertulis tidak mencerminkan lagi apa yang hidup dalam masyarakat. Hukum tertulis dibuat dengan kata-kata atau kalimat yang tidak dapat berubah tanpa terlebih dahulu diadakannya suatu perubahan. Oleh karena itu hukum adat lahir dari kesadaran atas keinginan dan kebutuhan manusia untuk hidup secara beradab dan adil sebagai suatu aktualisasi peradaban manusia.¹¹²

Salah satu produk sosial ialah hukum adat, artinya sebagai hasil karya bersama secara bersama (milik sosial) dan kerja bersama (kesepakatan) dari suatu masyarakat hukum adat. Di Indonesia pemberlakuan hukum adat sangatlah beragam, setiap daerah memiliki hukum adat berbeda satu sama lain atau tersendiri. Mulai dari yang masih menganut animisme sampai dengan yang secara jelas sangat dekat dengan hukum Islam, terdapat pula hukum adat yang menganut matrilineal, patrilineal, dan ada pula yang menganut sistem parental.

Van Vollenhoven membagi 19 (Sembilan belas) lingkaran hukum adat di Indonesia, yaitu Gayo, Aceh, Sumatera Selatan, Minangkabau, Bangka-Belitung, Melayu, Minahasa, Kalimantan, Toraja, Gorontalo, Ternate, Sulawesi Selatan, Irian, Maluku, Bali dan Lombok, Timor, Jawa Timor dan Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo, dan Jawa Barat.¹¹³ Sebagaimana yang disebutkan tersebut, salah satu hukum adat yang diakui di Indonesia ialah hukum adat Minangkabau dan di dalam hukum adat Minangkabau itu sendiri terdapat hukum pidananya.

¹¹² Achmad Surya dan Suhartini. *Op.Cit.*, hlm. 92.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 92-93.

Tentu saja, dengan mengetahui jenis-jenis kejahatan kecil yang ada dalam hukum adat Minangkabau, kita harus melihat hukum pidana adat yang ada di masyarakat itu sendiri. Definisi hukum pidana umum ditemukan di beberapa sekolah. Tel Har menjelaskan, perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan biasa itu harus mengguncang keseimbangan masyarakat, juga terjadi ketika norma kesusilaan, agama, dan tata krama dilanggar dalam masyarakat.

Menurut Widnyana, hukum pidana adat adalah hukum Indonesia yang khas, tidak tertulis dalam bentuk hukum, dengan unsur-unsur agama di sana-sini, terus dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun, dipatuhi. Pelanggaran kode etik dianggap dapat diterima secara sosial karena dimaksudkan untuk mengganggu keseimbangan kosmik masyarakat. Oleh karena itu, para pelanggar akan menerima reaksi biasa, koreksi biasa, atau sanksi biasa dari masyarakat melalui administrator reguler.¹¹⁴

Lebih lanjut Hadikusuma mengatakan bahwa common criminal law adalah hukum yang hidup, yang akan hidup selama masih ada budaya manusia dan tidak dapat dicabut oleh hukum. dan hukum pidana juga akan kehilangan pundi-pundinya.

Kesimpulannya, mengutip pendapat Mulyadi, hukum pidana umum adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kesusilaan masyarakat serta mengganggu ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Jadi, untuk memulihkan keseimbangan dan keseimbangan, respons umum terjadi sebagai bentuk pemulihan kedamaian magis yang terganggu, dengan tujuan

¹¹⁴ Aria Zurnetti. "Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.Pdg". *dalam Jurnal Yudisial*, Volume 8, Nomor 1, April 2015, hlm. 53.

menghilangkan atau menetralkan situasi yang tidak menguntungkan karena pelanggaran adat, Anda juga dapat dikenakan hukuman hukum umum yang tidak tertulis.¹¹⁵

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwasannya jika merujuk pada ketentuan hukum positif Indonesia terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Dalam KUHP maka setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan, yaitu Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan.¹¹⁶

Hal tersebut selaras pula dengan yang disampaikan oleh Pihak Polres Padang Pariaman yang menyebutkan jenis-jenis tindak pidana ringan seperti berikut, dan ditegaskan kembali yang termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksa tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 53-54.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

ringan”. Jadi tindak pidana ringan ini juga dapat dikategorikan berdasarkan sanksi pidana yang diberikan oleh pelaku yaitu maksimal 3 (tiga) bulan penjara.¹¹⁷

Berdasarkan penjelasan pihak KAN Ulakan memandang bahwasannya Pidana merupakan perbuatan tercela yang dipandang naïf atau jelek.¹¹⁸ Akan tetapi tentunya berbeda dari hukum positif Indonesia tentunya hukum adat Minangkabau mempunyai karakteristik tersendiri untuk menentukan perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan ataupun tidak. Hukum pidana adat sendiri terkait erat dengan situasi hukum di Indonesia saat ini, menunjukkan adanya keragaman hukum. Pluralisme hukum dapat dipahami sebagai adanya beberapa tatanan hukum yang berada dalam satu ranah sosial yang sama. Hukum perdata tertulis (termasuk hukum adat) masih hidup dan berkembang dengan baik sejalan dengan perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri.¹¹⁹

Sehingga untuk mengetahui jenis-jenis perbuatan yang termasuk tindak dalam pidana ringan pada sistem hukum adat Minangkabau tidak dapat berdasarkan pada hukum pidana positif yang ada di Indonesia seperti KUHP atau peraturan perundang-undangan tertulis lainnya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwasannya hukum adat Minangkabau memandang jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana ringan adalah perbuatan yang merupakan perbuatan pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas, pencurian atau

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹¹⁹ Elwi Danil. “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana”. *dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 584.

kasus-kasus kekeluargaan. Pada pokoknya untuk tindak pidana ringan tidak perlu melibatkan pihak Kepolisian dalam penyelesaiannya.¹²⁰

Meneruskan tentang pidana pelanggaran yang dimaksud di atas, Menurut Ter Haar, “kejahatan” adalah gangguan keseimbangan oleh suatu pihak atau kelompok, berwujud atau tidak berwujud, yang menimbulkan reaksi (lebih besar atau lebih kecil menurut ketentuan biasa), reaksi normal, dan reaksi untuk . Tanggapan harus seimbang untuk memulihkan (dengan membayar uang atau barang).¹²¹

Perbuatan-perbuatan pelanggaran tersebutlah yang termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana ringan menurut hukum adat Minangkabau. Selanjutnya dijelaskan bahwa hukum adat Minangkabau mengatur penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Pariaman melalui konsep kekerabatan dan kekeluargaan.¹²²

Hukum Adat Minangkabau memandang suatu perbuatan pidana tergantung pada sebab atau faktor terjadinya perbuatan tersebut. Seperti adakah perbuatan itu dilakukan dikarenakan unsur dendam, kesulitan ekonomi atau memperkaya diri. Jika kasus untuk memperkaya diri seperti Korupsi tidak dapat diselesaikan melalui hukum adat Minangkabau. Sehingga yang dimaksud tindak pidana atau kejahatan menurut hukum adat Minangkabau adalah perbuatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi si pelaku.¹²³

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹²¹ Alfadrian. *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹²² Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹²³ *Ibid.*

B. Kedudukan Para Pihak yang Dapat Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Hukum Adat Minangkabau

Hukum sebagai aturan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan tentunya mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹²⁴

Indonesia merupakan negara dengan keragaman suku, ras, agama dan adat istiadat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berbeda dengan negara lain, keragaman ini juga merupakan kekayaan dan potensi bangsa Indonesia sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societates*, yaitu dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya supremasi hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban umum. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ini berlaku secara nasional dan lokal di bidang hukum publik dan privat.

Selain perumusan hukum domestik dalam masyarakat, tatanan hukum juga tumbuh dan berkembang, yang timbul dari adat istiadat yang ada di masyarakat. Praktik ini kemudian berkembang menjadi ketentuan yang dikenal dengan istilah *common law*. *Common law* suatu masyarakat bertindak sebagai neraca yang dapat mempengaruhi tindakan dan peristiwa dalam masyarakat pada tingkat baik atau buruk, salah atau benar, pantas atau tidak pantas, pantas atau tidak pantas.

¹²⁴ Mahdi Syahbandir. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum". *Jurnal Kanun*, Nomor 50, April 2010, hlm.5

menjaga dan memelihara etika, ketertiban, kesusilaan, dan nilai-nilai adat yang terhormat dalam kehidupan masyarakat. Artinya common law pada dasarnya diatur dan disepakati bersama dengan seperangkat aturan tidak tertulis tentang bagaimana seharusnya seseorang bersikap dan bertingkah laku secara wajar dalam lingkungan sosial masyarakat.¹²⁵

Hukum adat dipahami sebagai jumlah keseluruhan dari konvensi (tidak tertulis), yang hidup dalam masyarakat berupa moral, adat dan kebiasaan yang merupakan akibat hukum. Hukum dan kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya, dan hukum memegang peranan penting dalam menjamin kehidupan yang tertib dan aman. Ketika ada yang salah, peran hukum menjadi lebih terlihat. Oleh karena itu, dalam hukum pidana terdapat dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat. hukum pidana yang berasal dari hukum tidak tertulis lainnya dan hukum yang berasal dari hukum pidana dan hukum tertulis atau hukum umum, yaitu hukum pidana umum. hukum.¹²⁶

Adat Minangkabau juga tunduk pada keberadaan hukum pidana adat itu sendiri, yaitu adanya sistem peradilan dan cara-cara yang digunakan untuk memutus perkara pidana biasa selain hukum pidana dalam negeri atau hukum pidana, melalui putusan pengadilan adat Kerapatan Adat Nagari Agensi menyadari (LKAN) adalah badan formal yang dikelola oleh Penghulu/Ninik Mamak di bawah hukum adat Minangkabau. Penerapan sanksi pidana negara berupa denda negara, pelarangan ditengah masyarakat, dan pengusiran dari desa. Hal ini dipersepsikan oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan

¹²⁵ Wulanda Seprila Metri. *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹²⁶ Alfadrian. *Op.Cit.*, hlm. 2.

atau pelanggar kode etik. Hal ini karena ditentukan dan ditentukan oleh pemuka adat/Ninik Mamak melalui badan formal maupun informal.¹²⁷

Penyelesaian secara adat merupakan bentuk dari mediasi penal dan termasuk dalam bentuk penyelesaian perkara Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restorative.¹²⁸ Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pengadilan umum, salah satu bentuk mediasi pidana, melibatkan pemangku kepentingan umum sebagai mediator, bahkan jika tidak langsung dari pengadilan, sangat dianggap sebagai mediator masyarakat adat minangkabau.¹²⁹

Hal ini selaras sebagaimana diketahui dari hasil wawancara bahwa pihak-pihak yang harus ada atau terlibat dalam penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan pendekatan keadilan restorative menurut hukum adat Minangkabau terdiri dari Semua lini, artinya Ninik Mamak, tokoh adat/tokoh agama, pelaku, korban, masyarakat adat dan pihak-pihak yang melihat peristiwa atau perbuatan pidana itu terjadi sehingga dapat dibuktikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sejauh tidak menyangkut hukum positif, maka tetua adat

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Wulanda Septrila Metri. *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹²⁹ *Ibid.*

tidak akan melibatkan pihak Kepolisian dalam penyelesaian di wilayah hukum adat.¹³⁰

Penempatan pihak-pihak yang mampu menyelesaikan sendiri kasus-kasus pidana ringan dalam sistem common law Minangkabau turut menciptakan fungsi hukum itu sendiri. Dengan kata lain, penerapan common law dapat menghasilkan fungsi hukum yang diinginkan. Hukum membantu melindungi kepentingan manusia. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan mungkin biasa dan damai, tetapi mungkin juga didasarkan pada pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Dengan penegakan hukum ini, hukum ini akan menjadi kenyataan. Ada tiga faktor yang harus selalu diperhatikan dalam menegakkan keadilan. kepastian hukum, kemudahan dan keadilan.¹³¹

Sebenarnya selain Lembaga Kerapatan Adat Ulakan (LKAN Ulakan), Ninik Mamak, tokoh agama, pelaku, korban dan masyarakat adat pihak Kepolisian juga dapat dilibatkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui hukum adat Minangkabau. Untuk itu memang pentingnya kerjasama yang baik antara polisi sebagai penegak hukum dan Ninik Mamak.

Penyelesaian tindak pidana di wilayah adat Padang Pariaman melalui hukum adat Minangkabau dengan melibatkan Pihak Kepolisian pernah dilakukan. Dalam hal ini pada perbuatan pelecehan seksual. Walaupun kasus ini awalnya masuk dalam penanganan pihak Kepolisian Padang Pariaman, namun dikarenakan perbuatan dilakukan di wilayah adat dan dilakukan oleh anggota adat, maka pihak

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹³¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, hlm 1.

Kepolisian mengarahkan penyelesaian tersebut secara adat melalui ninik mamak setempat. Yang pada akhirnya diselesaikan secara hukum adat yaitu akhirnya ninik mamak membuat suatu aturan berupa sanksi kepada pelaku dalam bentuk jika pelaku mengulangi lagi perbuatannya, maka pelaku akan dibuang atau diasingkan dari Nagari atau tidak diterima lagi di wilayah Adat Minangkabau, khususnya dalam hal ini Wilayah Padang Pariaman.¹³²

C. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Hukum Adat Minangkabau

Karena Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, banyak terjadi insiden kriminalitas. UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*). Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak semua warga negara harus dijamin sama setiap saat, dan hukum dan pemerintah harus ditegakkan tanpa kecuali.¹³³ Hukum dibuat dengan menegakkan hukum dan peraturan. Hukum mempengaruhi masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum mempunyai fungsi dan menurut Wirjono Prodjodikoro fungsi hukum pada umumnya adalah mengatur tata kehidupan dalam masyarakat. Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik mempunyai fungsi yang sangat penting mengingat hukum pidana menyangkut kepentingan masyarakat atau bangsa.¹³⁴

¹³² Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹³³ Wulanda Septrila Metri. *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹³⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.*, hlm. 18.

Perbuatan yang dapat dipidana meliputi perbuatan aktif (melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang) dan perbuatan pasif (melakukan apa yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang), serta perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, merupakan perbuatan yang dapat dipertanyakan. juga didefinisikan di sini.¹³⁵

Setelah berjalannya hukum sesuai dengan sistem hukum pidana positif Indonesia ternyata kemanfaatan hukum dalam hal melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan belum terwujud. Hal ini karena hukum pidana lebih mementingkan fungsi pidana retributive atau pembalasan, dengan begitu baik pihak pelaku dan korban sama-sama tidak mendapat keuntungan dari penerapan hukum pidana tersebut. Oleh karenanya dalam penyelesaian suatu tindak pidana seperti tindak pidana ringan, diperlukan sistem hukum lainnya yang sesungguhnya sudah lama ada di Indonesia, sistem hukum ini disebut dengan hukum pidana adat. Hal ini selaras dari tujuan dari sanksi pidana itu sendiri.

Menurut kepercayaan populer, tujuan sanksi pidana adalah untuk memulihkan keseimbangan antara dunia luar dan dunia tak kasat mata dan untuk menciptakan rasa damai di antara sesama warga negara. Hukuman harus adil oleh narapidana dan korban, dan oleh masyarakat, agar seimbang atau bebas dari hambatan konflik.¹³⁶

Diketahui dasar yang digunakan dalam hukum adat Minangkabau untuk menggunakan konsep pendekatan keadilan restorative (kekeluargaan/perdamaian) dalam penyelesaian tindak pidana ringan adalah dikembalikan lagi kepada *raso jo*

¹³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm 50.

¹³⁶ Aria Zurnetti. *Op.Cit.*, hlm. 62.

pareso. Setelah ditelaah atau diteliti, maka tetua adat atau ninik mamak akan menemukan fakta sesungguhnya, yang akhirnya nanti ninik mamak akan menanyakan penyelesaian terbaik kepada pelaku dan kepada yang disakiti (korban). Fakta yang ditemukan oleh ninik mamak disampaikan oleh kedua belah pihak (pelaku dan korban), dengan dasar itu ninik mamak dapat memperoleh kesimpulan tentang solusi terbaik dalam penyelesaian perbuatan tadi dengan dasar konsep *raso jo pareso*. Tujuan hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.¹³⁷

Dikaitkan dengan mekanisme penanganan tindak pidana ringan dalam sistem hukum adat Minangkabau, maka sudah tentu hukum pidana adat ini perlu dikedepankan karena sejatinya penyelesaian secara adat ini juga nilai-nilainya terkandung dalam konsep keadilan restoratif yang sekarang telah berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.

Menegaskan hal tersebut pihak KAN Ulakan menjelaskan pula konsep keadilan restorative (pendekatan secara kekeluargaan/perdamaian) dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan Hal ini sesuai dengan ajaran-ajaran terdahulu yaitu perpaduan antara hukum Syarak (Hukum Islam) dan hukum adat sampai dengan sekarang belum pudar.¹³⁸

Pemahaman umum tentang hukum pidana dapat ditemukan di beberapa sekolah. Telhar mengatakan, untuk digolongkan sebagai kejahatan biasa, tindakan

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹³⁸ *Ibid*,

tersebut harus mengguncang keseimbangan masyarakat.¹³⁹ Disrupsi tidak hanya terjadi ketika aturan hukum dilanggar dalam masyarakat, tetapi juga ketika norma kesusilaan, agama, dan kesusilaan dilanggar dalam masyarakat.¹⁴⁰

Lebih lanjut Ninik Mamak menjelaskan prosedur atau proses dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan menggunakan pendekatan keadilan restorative menurut hukum adat Minangkabau merujuk pada hukum kekeluargaan yang sudah dari dulu diterapkan pada hukum adat Minangkabau. Artinya diawali dengan pendekatan, pergaulan dan keterkaitan atau dengan adanya hubungan.¹⁴¹ Akan tetapi perlu dipahami konsep penyelesaian tindak pidana ringan di Wilayah Hukum Kabupaten Pariaman berbeda dengan konsep penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah Minang Lainnya. Tentu ada perbedaan walaupun ada dasar hukum utama, namun tiap daerah pasti ada perbedaan tentang tata cara penyelesaian. Hal ini karena adanya kearifan lokal yang berbeda-beda pula.¹⁴²

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, keberadaan common law merupakan langkah positif menuju tercapainya keadilan dalam masyarakat. Konsep common law dan yurisdiksi sebenarnya mendasari keadilan restoratif.¹⁴³ Dijelaskan oleh pihak KAN Ulakan bahwa mekanisme penanganan tindak pidana

¹³⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm.399.

¹⁴⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.33.

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Achmad Surya dan Suhartini. *Op.Cit.*, hlm. 93.

ringan khusus di Wilayah Hukum Kabupaten Pariaman berdasarkan sistem hukum adat Minangkabau melalui sistem pendekatan, kekerabatan dan kekeluargaan.¹⁴⁴

Menurut I Made Widnyana, hukum pidana adat adalah hukum asli Indonesia, tidak tertulis dalam bentuk ketetapan, mengandung unsur agama di sana-sini, dan secara terus menerus ditaati oleh masyarakat secara turun temurun. Pelanggaran kode etik dipandang berpotensi mengganggu keseimbangan kosmik masyarakat. Oleh karena itu, para pelanggar akan menerima tanggapan normal atau koreksi normal dari komunitas pemerintahan normal.¹⁴⁵

Sanksi adat ini diperlukan karena hukum pidana adat, sebagai hukum yang bersumber dari sejarah, pandangan hidup, dan aturan-aturan sosial yang disepakati secara umum, lebih erat kaitannya dengan antropologi dan sosiologi masyarakat daripada hukum undang-undang. Ini memiliki efek jera pada penjahat dan mengingatkan orang lain. Namun, hukum yang mengatur Indonesia adalah hukum positif.

Masyarakat Indonesia juga merupakan bagian dari masyarakat adat dan memiliki seperangkat aturan tersendiri mengenai norma, kepercayaan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat. Tergantung di mana mereka tinggal, penerapan hukum pidana umum diyakini didasarkan pada emosi. Mencapai keadilan masyarakat dan mengembalikan keseimbangan sosial, serta memperkaya khasanah lembaga penegak hukum Indonesia. Menurut common law, ketika suatu hukum dilanggar, petugas hukum (seperti direktur bea cukai)

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹⁴⁵ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat*, Jakarta: CV. Rajawali, 2013, hlm.111-112.

mengambil tindakan khusus (respon adat) untuk memperbaiki hukum yang dilanggar.¹⁴⁶

Pihak KAN Ulakan menganggap di Wilayah Hukum Kabupaten Pariaman berdasarkan Hukum Adat Minangkabau diwajibkan terlebih dahulu penyelesaian secara keadilan restoratif (kekeluargaan/perdamaian). Hal itu dikarenakan penyelesaian secara hukum pidana adat Minangkabau ini tetap mengkedepankan nilai-nilai kekeluargaan. Sehingga akan menciptakan keadilan bagi satu dengan yang lainnya. Kelanjutan penyelesaian kepada pihak Kepolisian hanya dikarenakan apabila ada kelalaian dari Ninik Mamak dalam penyelesaian kasus yang dimaksud.¹⁴⁷

Dikaji dari nilai-nilai teori penegakan hukum, maka mekanisme penanganan tindak pidana ringan dalam sistem hukum adat Minangkabau, termasuk dalam proses penegakan hukum pula. Tujuan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti materil yang luas ataupun arti formil yang sempit hal itulah yang disebut dengan penegakan hukum.¹⁴⁸ Sehingga walaupun penegakan secara hukum pidana adat Minangkabau itu tidak tertulis dalam norma hukum positif yang ada, namun diakui oleh masyarakat adat bahkan pihak kepolisian yang ada di wilayah hukum adat Padang Pariaman.

¹⁴⁶ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm.112.

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹⁴⁸ Wulanda Seprila Metri. *Op.Cit.*, hlm. 5.

BAB IV

**PERSPEKTIF PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG SESUAI DENGAN
HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU**

A. Perbedaan Penanganan Tindak Pidana Ringan Melalui Keadilan Restoratif dan Hukum Adat Minangkabau di Wilayah Hukum Pariaman

Diketahui bahwa ada dua jenis penyelesaian perkara dan sengketa di masyarakat, yaitu penyelesaian yang disebut penyelesaian secara yudisial (litigasi) dan penyelesaian yang disebut penyelesaian di luar pengadilan (non-yudisial). Litigasi adalah penyelesaian sengketa di pengadilan seperti pengadilan umum, pengadilan agama atau syariah, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Penyelesaian sengketa alternatif adalah penyelesaian suatu kasus atau sengketa di luar pengadilan dan sering disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif (ADR).¹⁴⁹

Salah satu penyelesaian suatu perkara khususnya perkara pidana tentu melalui lembaga peradilan pidana. berdasarkan Kewenangan peradilan dalam proses pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses pidana menurut KUHAP, baik dari segi kedudukan tersangka sejak dipidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa sangat dilindungi oleh KUHAP. Artinya sangat menitikberatkan pada perlindungan hak-hak pelaku tindak pidana. Dikatakan bahwa proses pidana

¹⁴⁹ Achmad Surya dan Suhartini. *Op.Cit.*, hlm. 96.

menurut KUHAP adalah proses pidana yang berorientasi pada pelaku/pelaku. Kepentingan korban tidak ada dalam KUHAP karena menitikberatkan pada kepentingan pelaku.

Atas dasar itu diperlukan suatu proses penegakan hukum lain di luar peradilan pidana secara umum untuk menyelesaikan suatu persoalan pidana. Hal ini mengingat pihak korban juga harus dilindungi hak-haknya yang dirugikan dari perbuatan pelaku tersebut. Konsep yang saat ini sangat berperan penting untuk melindungi hak-hak dari korban sekaligus pelaku adalah melalui pendekatan keadilan restoratif. Walaupun begitu tetap memiliki perbedaan penerapan konsep pendekatan keadilan restoratif yang berdasarkan atau diakui oleh hukum positif di Indonesia dengan penerapan penyelesaian dengan cara hukum adat Minangkabau, khususnya terhadap tindak pidana. Untuk itu berikut akan diuraikan perbedaan diantaranya keduanya.

1. Keadilan restoratif

Istilah keadilan restoratif adalah suatu konsep yang memecahkan masalah kejahatan/kejahatan yang terjadi dengan penekanan pada pemulihan hak-hak korban. Pendekatan keadilan restoratif menyatakan bahwa suatu kejahatan atau tindak pidana tidak hanya mengakibatkan pemidanaan bagi pelakunya, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban. Keadilan restoratif adalah solusi konstruktif—suatu bentuk kesepakatan yang konstruktif dan berwawasan ke depan. Keadilan restoratif adalah proses perkara pidana mencari penyelesaian

yang adil yang melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak lain, dengan penekanan pada reparasi daripada retribusi.¹⁵⁰

Jika melihat penyelesaian perkara pidana ringan dari perspektif keadilan restoratif, penyelesaian melalui mediasi pidana merupakan langkah penting, dan perlu dibuat kerangka hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penyelesaian perkara melalui mediasi kejahatan dapat dilakukan dari perspektif keadilan restoratif dengan mengutamakan penyuluhan yang menghubungkan pelaku dan korban. Penyelesaian kasus secara damai dapat menghasilkan kesepakatan yang memuaskan baik pihak pelaku maupun pihak korban. Dengan cara ini, prinsip pengampunan juga ditegaskan dalam penyelesaian kasus.¹⁵¹

Nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif mensyaratkan adanya kondisi tertentu yang menetapkan keadilan restoratif sebagai nilai inti ketika berhadapan dengan perkara pidana. Dalam hal ini perlu adanya keseimbangan perhatian antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban, dan implikasi sosial dari penyelesaian proses pidana juga harus diperhatikan. Kelemahan sistem peradilan pidana yang ada terletak pada posisi korban dan masyarakat yang posisinya tidak diterima dan kepentingan kedua belah pihak diabaikan. Akan tetapi, dalam model restorative justice penyelesaian perkara pidana, peran aktif kedua belah pihak menjadi penting selain peran pelaku.

Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan masih sulit dilaksanakan. Di Indonesia, banyak hak ulayat yang

¹⁵⁰ Alfadrian. *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁵¹ Lysa Angrayni. *Op,Cit.*, hlm. 99.

berfungsi sebagai keadilan restoratif, namun keberadaannya tidak diakui oleh negara maupun dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat dan mendatangkan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa. Munculnya pengertian restorative justice sebagai kritik terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pidana penjara, yang dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Pasalnya, pihak-pihak yang bersengketa tidak dilibatkan.¹⁵²

Merujuk pada ketentuan Surat Edaran Kapolri No. SE/8.VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Prinsip Restorative Justice tidak dapat digunakan sebagai metode penyelesaian perkara secara damai, tetapi lebih komprehensif dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat, penyidik /penyidik sebagai penengah, dan menumbuhkan rasa keadilan bagi semua pihak yang berkonflik dalam perkara pidana, termasuk penyelesaian perkara dan perampasan hak melalui perjanjian damai. Mengajukan tuntutan terhadap korban memerlukan keputusan pengadilan oleh jaksa untuk menggunakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap korban dan jaksa.

2. Hukum adat Minangkabau

Berangkat dari perkembangan perkembangan kehidupan manusia, lahirnya hukum bersumber dari manusia yang diberi hati bertindak oleh Tuhan. perilaku berkelanjutan seseorang yang mengarah pada “kebiasaan pribadi”. Ketika sebuah adat dipraktikkan oleh masyarakat adat lain, itu menjadi komunitas adat lain. Seiring berjalannya waktu, adat kebiasaan melahirkan “adat”, dan pada saatnya

¹⁵² Riya Novita. *Op.Cit.*, hlm. 122.

adat tersebut dikenai sanksi yang ditetapkan oleh kepala adat yang dikenal sebagai hukum adat. Dengan demikian, suatu adat adalah kebiasaan masyarakat, dan sekelompok masyarakat lambat laun menjadi kebiasaan sebagai suatu kebiasaan yang harus diterapkan kepada seluruh anggota masyarakat agar menjadi hukum umum. Oleh karena itu, hukum adat merupakan praktik yang diterima dan harus ditegakkan dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵³

Hukum adat Minangkabau memandangkan model pendekatan keadilan restorative merupakan pendekatan secara kekeluargaan/perdamaian. Dalam hal ini pada pokoknya diutamakan kepada sesama orang mukmin, tidak memandang sukunya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosial. Pandangan hukum adat Minangkabau disini juga selaras dengan falsafah Minangkabau yaitu: “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, yang merupakan filosofi hidup yang di pegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Artinya disini sesama manusia juga dipandang saling bersaudara, sehingga penyelesaian segala persoalan dapat melalui cara kekeluargaan tidak memandang suku/adat. Jikapun ada yang berbeda agama ketika terjadi perbuatan pidana di wilayah Hukum Adat, tetap menggunakan pendekatan kekeluargaan secara hukum adat Minangkabau, karena hukum adat Minangkabau berpatokan pada Hukum Islam, dan Islam merupakan ajaran *Rahmatan Lil Alamin*. Untuk itu penyelesaian secara adat di wilayah Hukum Adat Minangkabau juga dapat

¹⁵³ Ifadrian. *Op.Cit.*, hlm. 4.

diterapkan kepada yang berbeda agama selama masih dalam wilayah hukum adat Minangkabau.¹⁵⁴

Pandangan orang-orang ini terhadap hukum adat sangat kompleks, dan banyak dari pandangan tersebut mempengaruhi hukum adat itu sendiri dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pandangan Van Vollenhoven tentang common law itu sendiri merupakan perbuatan manusia, yang didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang ditaati secara ketat oleh semua pihak, tetapi tidak dikodifikasikan maupun tidak tertulis dalam hukum Indonesia. Tugas komunal tertentu untuk memperoleh keadilan dalam kehidupan manusia.¹⁵⁵

Hukum adat Minangkabau mengatur tatanan tersebut sedemiakain rupa dalam bentuk *raso jo pareso*. Artinya orang minang memiliki *raso pareso* yang tinggi akan sikap dan perbuatan yang mereka lakukan terutama pada kata-kata yang mereka ucapkan agar tidak menyinggung orang lain. Konsep inilah yang didudukkan atau dipahamkan kepada si tersangka (pelaku tindak pidana), bahwa jika perbuatannya tersebut dilakukan orang lain kepada dirinya, maka tersangka tadilah yang berbalik merasa dirugikan atau menjadi korban.¹⁵⁶

Berdasarkan pemaparan di atas maka diketahui konsep dari pendekatan keadilan restoratif ini lahir sebagai suatu sistem hukum di Indonesia diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam hukum adat di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai (perilaku) yang hidup dalam masyarakat adalah pertamanya kebiasaan, kemudian berkembang sebagai perasaan dalam masyarakat, dan

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹⁵⁵ Ifadrian. *Loc. Cit.*

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

diikat oleh sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan ini, yang kemudian menjadi kebiasaan. Bukan kebiasaan atau elemen konvensi, tetapi elemen yang membuatnya menjadi kebiasaan. Aturan perilaku ini menjadi aturan kebiasaan. Beberapa aturan perilaku menjadi kebiasaan, sementara yang lain menjadi hukum. Apa yang membedakan ADAT dari hukum adalah ada atau tidak adanya badan tertentu yang didelegasikan oleh suatu negara tugas untuk menetapkan, menegakkan, memproses, dan memelihara kode etik dengan cara tertentu. Badan-badan ini termasuk legislator, hakim, dan orang lain yang membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Itulah perbedaan antara adat dan hukum. Apabila hukum itu tidak tertulis, maka disebut common law, dan jika tertulis, maka hukum itu tertulis, dan bentuknya diatur dengan undang-undang.¹⁵⁷

Hakikat keadilan restoratif Nilai yang dikandungnya tidak lain adalah yang mencerminkan semangat Nilai-nilai Pancasila, yaitu 'nasihat'. Atas dasar itu, restorative justice pada prinsipnya telah diwujudkan oleh beberapa komunitas common law dengan mencerminkan nilai musyawarah, sehingga konsep inti restorative justice bukanlah konsep baru.¹⁵⁸ Hukum adat yang dimaksud salah satunya ialah hukum adat Minangkabau.

Terdapat perbedaan penanganan tindak pidana ringan menurut hukum adat Minangkabau dengan konsep dari pihak Kepolisian. Jika menurut Kepolisian tentu berdasarkan hukum positif yang berlaku, sedangkan berdasarkan hukum adat Minangkabau berdasarkan *raso jo pareso* (kekerabatan dan kekeluargaan).

¹⁵⁷ Mahdi Syahbandir. *Loc.Cit.*

¹⁵⁸ Sri Mulyani. *Op.Cit.*, hlm. 344.

Hukum adat Minangkabau memandang penyelesaian tindak pidana oleh Kepolisian terdapat 2 (sisi) yaitu positif dan negative.¹⁵⁹

Berdasarkan seluruh rangkaian tersebut di atas maka didapatilah suatu uraian tentang Perbedaan penanganan tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dan hukum adat Minangkabau di wilayah hukum Padang Pariaman, yang digambarkan dalam bentuk tabel berikut ini:

No.	Penyelesaian Tipiring di Padang Pariaman		Unsur-unsur
	Keadilan Restoratif	Hukum Adat Minangkabau	
1.	Terlebih dahulu harus memenuhi berbagai macam syarat baik syarat dalam sisi formil maupun materiil	Tidak memiliki syarat tertentu, selama terjadi di wilayah hukum adat dapat diselesaikan	Syarat
2.	Perdamaian	<i>raso jo pareso</i>	Konsep
3.	Harus melewati prosedur kelembagaan Kepolisian (persetujuan atasan) dan mempunyai tempat penyelesaian yang berbeda-beda baik melalui Bhabinkamtibmas, Polsek, Polres ataupun Polda	Tidak ada melalui prosedur kelembagaan. Ketika adanya tindak pidana yang terjadi, dapat langsung dilakukan penyelesaian oleh Ninik Mamak berdasarkan konsep kekeluargaan/kekerabatan	Kelembagaan
4.	Berdasarkan aduan atau laporan dari pihak korban	Selama Ninik Mamak mengetahui ada terjadi tindak pidana di wilayah hukum adat, Ninik Mamak secara inisiatif untuk menyelesaikan persoalan itu	Dasar
5.	Harus ada kesediaan terlebih dahulu oleh para pihak korban dan pelaku (hanya himbauan)	Ninik Mamak secara aktif menyarankan bahwa wajib terlebih dahulu persoalan diselesaikan secara adat jika tidak akan diasingkan (lebih	Model

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

		kepada perintah)	
6.	Kadilan restoratif melalui Kepolisian waktunya relative lebih lama, karena ada prosedur-prosedur birokrasi dan administrasi yang harus dilengkapi terlebih dahulu	Melalu hukum adat Minangkabau penyelesaiannya relative lebih cepat, karena setelah memanggil para pihak Ninik Mamak akan langsung menelaah dan meneliti tentang solusi terbaik yang harus diberikan	Waktu
7.	Hanya pada perkara tindak pidana tertentu yang diperbolehkan, salah satunya tindak pidana ringan	Boleh terhadap seluruh bentuk tindak pidana, bahkan tindak pidana pembunuhan. Terkecuali perkara Korupsi yang merugikan Negara	Jenis Perkara
8.	Sifat kepolisian lebih pasif dalam penyelesaian	Ninik Mamak lebih bersifat aktif dalam penyelesaian	Sifat
9.	Pihak kepolisian wajib mengikutsertakan tokoh masyarakat/tokoh adat dalam penyelesaian	Ninik Mamak tidak memiliki kewajiban untuk ikut menyertakan pihak Kepolisian dalam penyelesaian	Kewajiban
10.	Melibatkan Pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat diketahui oleh atasan Penyidik	Sesuai <i>Tungku Tigo Sajaringan</i> terdiri dari penghulu (niniak mamak), alim ulama, dan cerdik pandai (cadiak pandai)	Peran

Merujuk pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa perbedaan signifikan yang ditunjukkan dari penyelesaian secara keadilan restoratif dengan penyelesaian secara hukum adat Minangkabau yaitu jika melalui keadilan restoratif masih bergantung pada penerapan masing-masing penegak hukum satu dengan yang lainnya dan kesediaan dari para pihak baik pihak korban maupun pelaku. Selain daripada itu penerapannya hanya terbatas pada perkara-perkara

tertentu saja salah satunya dalam tindak pidana ringan. Serta pihak kepolisian lebih bersifat pasif dalam penyelesaian secara keadilan restoratif, karena penyelesaian tergantung pada kesepakatan para pihak yang berselisih. Jika salah satu pihak tidak sepakat, maka akan dilanjutkan pada proses peradilan pidana. Pada pendekatan keadilan restoratif diwajibkan untuk melibatkan tetua adat/tokoh agama dalam penyelesaian suatu tindak pidana.

Sedangkan jika menggunakan pendekatan hukum adat Minangkabau memandang seluruh penyelesaian menggunakan konsep dasar kekeluargaan/kekerabatan. Hukum adat Minangkabau tidak memerlukan prosedur laporan kepada kelembagaan, melainkan pihak yang memang sudah menjadi Ninik Mamak atau Tetua Adat di wilayah hukum Padang Pariaman dapat langsung menangani perkara tersebut, jadi tanpa menunggu koordinasi antar lembaga. Selain daripada itu penerapan secara hukum adat lebih bersifat memaksa kepada para pihak untuk diharuskan diselesaikan melalui hukum adat, jika tidak maka pihak yang tidak mau menyelesaikan secara hukum adat akan dasingkan. Penyelesaian secara hukum adat juga melibatkan keaktifan dari Ninik Mamak untuk mendamaikan para pihak, sehingga mengusahakan semaksimal mungkin antara korban dan pelaku dapat memperoleh kesepakatan penyelesaian yang adil bagi keduanya. Hukum pidana adat Minangkabau juga dapat menyelesaikan hampir seluruh persoalan pidana yang ada, hanya dikecualikan pada Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan kerugian Negara. Selain daripada itu Ninik Mamak tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan suatu persoalan tindak pidana melibatkan pihak kepolisian.

B. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dibandingkan dengan Pendekatan Hukum Adat Minangkabau di Wilayah Hukum Pariaman

Membicarakan efektivitas dari penanganan tindak pidana termasuk tindak pidana ringan, berarti membicarakan alat (norma) yang dipergunakan untuk penyelesaiannya. Ketika tindak pidana terjadi, faktor kunci keberhasilan penuntutan adalah rasa keadilan sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan. Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku bagi pelaku kejahatan lebih menitikberatkan pada pemidanaan daripada ganti rugi. Pelaku kejahatan harus dihukum agar keamanan dan ketertiban umum dapat dipulihkan dalam apa yang dianggap sebagai balas dendam korban terhadap pelaku kejahatan. Salah satu praktik hukum tersebut adalah keadilan retributif, penerapan keadilan yang difokuskan pada penghukuman pelaku kejahatan. Praktik hukum semacam itu harus didukung oleh sistem hukum yang kuat.¹⁶⁰

Ukuran keberhasilan penegakan hukum bukanlah jumlah penjahat yang dipenjarakan, tetapi pemulihan kondisi korban atau masyarakat untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman sebagai tujuan hukum. Hukuman penjara tidak lagi memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dalam beberapa kasus, pemenjaraan dapat meningkatkan kapasitas kriminal seorang penjahat. Selain itu, adanya kelebihan kapasitas di Rutan dan Lapas Praperadilan

¹⁶⁰ Riya Novita. *Op.Cit.*, hlm. 120.

harus diperhitungkan. Beban anggaran pemerintah untuk “mendanaai” lepas dan narapidana.

Selain itu, keadilan restoratif cenderung mengabaikan kepentingan korban dan berpandangan bahwa pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menjalani hukuman penjara, bukan kerugian yang sebenarnya dilakukan, orang tersebut tidak akan menerima ganti rugi atau ganti rugi. Kerugian atau penderitaan akibat kejahatan yang dilakukan.¹⁶¹

Di sisi lain, dalam arti pertanggungjawaban atas perbuatan merugikan orang lain (kriminalisasi), khususnya di Indonesia, yakni jika dikaitkan dengan adanya hukum pidana, maka perbuatan merugikan orang lain didefinisikan dengan hukum pidana. Setelah memasuki proses pidana, seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana berlaku hukum formil, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KUHP dan KUHAP menyatakan bahwa tujuan akhir dari proses pidana adalah pemidanaan, tetapi jika misalnya ada perdamaian antara pelaku dan korban dan korban memaafkan pelaku, Izin ini dapat dikurangi. penegakan hukum untuk melanjutkan proses pidana di bidang pidana yang pada akhirnya bermuara pada pemidanaan pelaku. Proses pidana formal, yang memakan waktu lama dan tidak memberikan kepastian baik bagi pelaku maupun korban, tidak selalu memuaskan atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku.¹⁶²

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 122-123.

Hal tersebut selaras dengan teori penegakan hukum yang pada pokoknya berguna agar pelaku kejahatan dapat dikenai sanksi atau akibat hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Begitu pula dengan tindak pidana ringan, walaupun itu merupakan kategori pidana ringan, akan tetapi secara norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia tetap memerlukan penegakan hukum bagi pelakunya. Akan tetapi berdasarkan teori penegakan hukum, bahwa penegakan hukum bukan hanya semata-mata melalui peradilan pidana yang semata-mata agar pembalasan atas perbuatan pelaku, namun juga terdapat penegakan hukum yang lebih adil bagi semua pihak yang memperhatikan kepentingan korban dan pelaku yaitu dengan cara menerapkan keadilan restoratif. Pengaplikasian keadilan restoratif ini termasuk dalam proses penegakan hukum karena selain dilakukan oleh penegak hukum, akan tetapi ada sanksi yang diberikan kepada pelaku seperti penggantian hak atau ganti rugi yang harus diberikan kepada korban.

Pihak Polres Padang Pariaman juga telah menyampaikan bahwasannya Sejauh ini model pendekatan keadilan restorative menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan pendekatan pidana dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah Polres Kabupaten Pariaman. Karena jika telah diselesaikan secara keadilan restoratif tidak ada pihak yang dikalahkan, dan semua merasa menang. Dengan begitu tidak ada lagi dendam dari para pihak, oleh karenanya masyarakat menjadi rukun kembali.¹⁶³

Atas dasar itu maka untuk melihat efektivitas penanganan tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif dibandingkan dengan pendekatan

¹⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

hukum adat Minangkabau di wilayah hukum Pariaman, dapat dipandang dari hambatan yang dialami oleh masing-masing penyelesaian tersebut baik melalui keadilan restoratif di kepolisian, maupun dengan hukum adat Minangkabau melalui Ninik Mamak.

Dipahami bahwa hambatan-hambatan yang dialami pihak Polres Kabupaten Pariaman dalam menerapkan pendekatan keadilan restorative di wilayah hukum Kabupaten Pariaman diantaranya ada dari berbagai sisi, yaitu:

1. Dari sisi masih ada sebagian kecil masyarakat yang memiliki pemahaman apabila pelaku tersebut belum ditahan atau dihukum, maka masyarakat atau korban belum merasa puas atau masih merasa dendam.
2. Ada pula kendala dari sisi korban yang meminta uang pemenuhan hak (ganti rugi) yang terlalu tinggi kepada si pelaku, sehingga tidak dapat dipenuhi oleh pelaku. Hal ini berarti jika hak-hak korban (tuntutan korban) tidak terpenuhi, maka tidak dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif.
3. Ada pula kendala dari sisi tidak semua Ninik Mamak yang paham terhadap hukum, kemudian terkikisnya rasa bersekutu antar Ninik Mamak (atau sudah menipis), sehingga kepedulian tetua adat atau Ninik Mamak terhadap terjadinya konflik di masyarakat mulai memudar. Hal ini terjadi karena masyarakat adat sekarang mulai hanya peduli dengan keluarga kecilnya (bapak, mamak ataupun anak). Sehingga peran Ninik Mamak yang sekarang tidak sebesar seperti dulu lagi untuk menyelesaikan persoalan di wilayah hukum adat.

4. Adapula hambatan dikarenakan Ninik Mamak tidak berdomisili lagi di wilayah hukum adat (di perantauan). Dengan kata lain perubahan perkembangan sosial di masyarakat menjadi penghambat utama.¹⁶⁴

Sebaliknya menurut Ninik Mamak hambatan yang sering dialami oleh pihak Tetua Adat/Ninik Mamak dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di wilayah Hukum Kabupaten Pariaman berupa bermacam-macam pandangan masyarakat adat satu dengan yang lain atau mempertahankan ego masing-masing. Dari sisi hukum adat sendiri tidak ada kendala, kendala datang dari ego masing-masing masyarakat yang berselisih.¹⁶⁵

Berkat kesadaran, sanksi, tekanan dan lingkungan sosial, hukum berlaku dan orang-orang mengikutinya. Karena lingkungan sosial yang dimaksud adalah yang paling akrab, seperti orang tua, teman bermain, dan kelompok pendidik, maka berdampak signifikan terhadap perkembangan motivasi untuk mematuhi atau melanggar hukum. Di sisi lain, Koesno mengatakan common law itu sah dan masyarakat mengikutinya karena memenuhi prinsip-prinsip keadilan, keadilan, dan kerukunan. Saat menyelesaikan perselisihan, Anda harus mematuhi hukum umum yang berlaku di komunitas Anda. Karena jika hukum adat masih sangat dibudayakan di masyarakat, mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian sengketa.¹⁶⁶

Hal tersebut selaras pula dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teori keadilan berdasarkan Pancasila, maksudnya disini dengan mengedepankan konsep

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹⁶⁶ Achmad Surya dan Suhartini. *Op.Cit.*, hlm. 106.

hukum adat (khususnya hukum adat Minangkabau) dalam penyelesaian suatu perkara pidana, maka masyarakat yang berkonflik akan lebih merasa dilibatkan perannya. Kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyelesaikan suatu perkara, termasuk dalam hal tindak pidana ringan. Dengan kata lain untuk melihat efektivitas penanganan tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif dibandingkan dengan pendekatan hukum adat Minangkabau di wilayah hukum Pariaman, perlu memperhatikan pula teori keadilan berdasarkan Pancasila ini. Hukum yang diterapkan akan terasa lebih adil bagi masyarakat jika menerapkan hukum adat atau sebaliknya jika menerapkan hukum positif Indonesia

Sebenarnya pihak Polres Padang Pariaman juga mengakui penyelesaian secara keadilan restoratif lebih efektif dibandingkan dengan penyelesaian secara peradilan pidana secara umum. Selama ini penerapan keadilan restorative terhadap penyelesaian tindak pidana ringan efektif dalam menekan angka kejahatan di wilayah hukum Kabupaten Pariaman. Sejak terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah banyak kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh pihak kepolisian secara keadilan restoratif. Dengan cara penyelesaian itu sebagian masyarakat puas, karena tidak ada lagi dendam diantara para pihak (korban dan pelaku). Jika perkara tersebut sampai di sidang di depan Pengadilan, maka akan terbentuklah rasa dendam dari pelaku kepada korban karena pelaku merasa telah dimasukkan ke dalam penjara oleh korban. Dengan adanya keadilan restoratif ini tidak ada para pihak yang merasa

dikalahkan, melainkan semua pihak merasa menang. Sehingga tidak ada lagi dendam, akhirnya hubungan di masyarakat kembali lagi rukun dan damai seperti sedia kala.¹⁶⁷

Masih terkait efektivitas penanganan tindak pidana ringan melalui metode keadilan restoratif Pasal 2 huruf b Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, menyebutkan pada pokoknya bahwa model penyelesaian perkara tindak pidana ringan melakukan keadilan restoratif merupakan upaya mengembalikan keseimbangan dalam ketertiban di masyarakat.

Penyelesaian secara keadilan restoratif di Kepolisian jika dibandingkan dengan penyelesaian secara peradilan pidana secara umum memang jauh lebih efektif menggunakan keadilan restoratif. Namun jika dibandingkan dengan pendekatan secara hukum adat Minangkabau, maka hukum adat Minangkabau lebih efektif untuk diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Hal ini karena walaupun secara konsep hampir sama, namun dalam penerapan keadilan restoratif di Kepolisian harus melewati beberapa tahapan administrasi, konfirmasi, dan komunikasi antar lembaga. Sehingga penyelesaian tidak bisa langsung diterapkan secara cepat atau dengan kata lain memakan waktu lebih panjang dibanding secara hukum adat. Sedangkan dengan hukum adat, persoalan dapat langsung diselesaikan dalam waktu yang singkat jika para pihak berkepentingan datang untuk duduk bersama. Selain daripada itu keefektifan penerapan hukum

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

adat terletak pada keaktifan dari Ninik Mamak untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Efektifnya penerapan secara hukum adat Minangkabau dapat terlihat dari banyaknya tindak pidana ringan yang telah diselesaikan sendiri oleh Tetua Adat Minangkabau di wilayah Hukum Kabupaten Pariaman sepanjang tahun 2019-2021. Walaupun tidak ada data pasti karena tidak dilakukan pembukuan secara administrative seperti dikepolisian, dan itu dikarenakan telah banyaknya kasus yang diselesaikan sendiri oleh Tetua Adat Minangkabau. Apabila diperkirakan ada sekitar 30 (tiga puluh) kasus pertahunnya yang telah diselesaikan sendiri oleh tetua adat, khusus terhadap kasus pidana pelanggaran. Sedangkan untuk tindak pidana ringan yang telah diselesaikan oleh Tetua Adat Minangkabau bekerja sama dengan pihak Kepolisian di wilayah Hukum Kabupaten Pariaman sepanjang tahun 2019-2021 belum pernah ada. Namun sebelum tahun tersebut pernah ada 2 (dua) atau 3 (tiga) kasus yang diselesaikan bersama antara Tetua Adat dan pihak Kepolisian.¹⁶⁸

Efektivitas dari penanganan tindak pidana ringan melalui pendekatan hukum adat Minangkabau di Wilayah Hukum Pariaman dapat dilihat dari adanya suatu optimalisasi penegakan hukum di daerah-daerah, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permukiman adat memiliki nilai-nilai keadilan yang lebih besar dimana mereka tumbuh dan terinternalisasi serta mengakar pada nilai-nilai keadilan masyarakat dimana mereka berada (dan diakui keefektifannya) meningkat. Secara empiris, budaya rekonsiliasi atau konseling adalah nilai sosial yang telah disebarkan secara damai dan telah lama

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

digunakan untuk meredakan dendam dan berkontribusi pada terciptanya keamanan, ketertiban, dan kedamaian.

2. Jangkauan aparat penegak hukum yang bekerja melalui sistem peradilan tentu saja terbatas. Mengingat letak geografis Indonesia yang luas dan minimnya fasilitas di daerah terpencil, aparat penegak hukum tidak selalu dapat bertindak cepat dan dengan hasil yang optimal. , yang dapat mengakibatkan akumulasi kasus. Ketiga, mengurangi biaya tinggi yang dikeluarkan oleh pihak berperkara dan negara dalam menyelesaikan perkara pidana.
3. Mengurangi biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pihak yang berperkara dan negara untuk menyelesaikan kasus pidana.¹⁶⁹

Ninik Mamak KAN Ulakan mengakui konsep pendekatan kekeluargaan/perdamaian terhadap tindak pidana ringan berdasarkan hukum adat Minangkabau selama ini efektif dalam menekan angka/kasus kejahatan di wilayah Hukum Kabupaten Pariaman. dikarenakan penyelesaian secara hukum adat mengedepankan kekeluargaan dan transparan. Hukum adat Minangkabau mencoba memahamkan kepada masyarakat yang berselisih apabila kita melukai atau merugikan seseorang, jika kita diposisi tersebut maka kita juga akan terlukai atau dirugikan.¹⁷⁰

Efektivitas pendekatan secara hukum adat Minangkabau sebagaimana disebutkan di atas terbukti walaupun kepolisian telah mempunyai sistem pendekatan keadilan restoratif, namun pihak Kepolisian Kabupaten Padang Pariaman sangat sering untuk meminta bantuan dari Ninik Mamak untuk melakukan penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restorative. Sebaliknya Ninik Mamak sering menyarankan kepada pihak Kepolisian terhadap kasus seperti tindak pidana ringan agar tidak diselesaikan melalui hukum positif di Kepolisian, melainkan dikembalikan kepada Ninik Mamak untuk diselesaikan

¹⁶⁹ Herlina Manullang, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 75-76.

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

secara adat. Bahkan bukan hanya untuk tindak pidana ringan pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pariaman juga pernah meminta bantuan Tetua Adat (Ninik Mamak) untuk menyelesaikan kasus tindak pidana selain daripada tindak pidana ringan.¹⁷¹

C. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan yang Sesuai dengan Hukum Pidana Adat Minangkabau

Mereka yang melanggar hukum pidana menghadapi negara melalui lembaga penegak hukum. Sebagai alat kontrol sosial, hukum pidana mengandalkan sanksi. Karena hukum pidana, dalam fungsinya, merampas hak-hak orang untuk hidup, kebebasan, atau properti. Pelanggaran terhadap hak dasar ini dibenarkan untuk memelihara masyarakat dan melindungi hak-hak dasar agar tidak dilanggar oleh orang lain.¹⁷² Dalam kemajuan reformasi hukum pidana di berbagai negara, terdapat kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum pidana. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya hanya dikenal untuk kasus perdata, namun dalam praktiknya, penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan juga sering terjadi atas diskresi aparat penegak hukum atau oleh badan masyarakat adat. Penyuluhan (mediasi) sebenarnya merupakan transplantasi kearifan lokal yang telah dipraktikkan oleh masyarakat adat selama bertahun-tahun.¹⁷³

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Reyner Timothy Danielt. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur". *Dalam Jurnal Lex et Societatis*, Volume II, Nomor 6, Juli 2014, hlm. 20.

¹⁷³ Achmad Surya dan Suhartini. *Op.Cit.*, hlm. 97.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa hukum adat di Indonesia telah mempunyai kedudukan tersendiri dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, sehingga tentunya eksistensi kedudukan hukum adat tidak lagi diragukan. Eksistensi artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual atau segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu masih ada. Sesuai dengan pepatah Minangkabau “*Indak lakang dek paneh, Indak lapuak dek hujan*” yang juga berarti Adat Minangkabau dengan segala kearifan local dan peraturannya tidak akan hilang atau punah seiring dengan perkembangan zaman. Terkhususnya mengenai hukum adat, berlakunya suatu hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran, begitu juga dengan hukum adat yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁷⁴

Salah satu kearifan lokal yang diakui dan terdapat di Indonesia ialah berlakunya hukum pidana adat Minangkabau. Indonesia mengadopsi konsep pendekatan kekerabatan/kekeluargaan yang terkandung dalam hukum-hukum adat tersebut dalam bentuk konsep pendekatan keadilan restoratif yang telah menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia.

Hukum pidana umum yang masih berlaku saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adat negara tersebut. Tidak cukup banyak kasus kejahatan moral yang ditangani di pengadilan. Karena masyarakat adat masih menginginkan pelaku “memperbaiki keseimbangan” yang dijungkirbalikkan oleh pelanggaran moral. Mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat

¹⁷⁴ Alfadrian. *Op.Cit.*, hlm. 8.

merupakan ciri atau ciri sanksi pidana biasa yang harus dipatuhi oleh pelaku pelanggaran hukum.

Bahwa hukum adat dimana-mana tidak tertulis, demikian juga halnya dengan hukum adat Minangkabau. Redaksional pasal-pasal KUHP sebagai hukum tertulis setelah menyebutkan kualifikasinya diikuti dengan ancaman hukumannya pidana penjara. disitu tergambar berat ringannya hukuman yang akan dijalani oleh pelanggar hukumnya. berlainan dengan Undang-Undang Nan Duo Puluah tidak tertulis ancaman hukumannya tetapi yang diciptakan oleh ahli adat tradisional ialah mengutamakan hukuman pendidikan moral yang tidak mengenal hukuman pidana penjara. Namun ancaman hukuman moral pidana adat dirasakan lebih berat dari pidana penjara misalnya orang lebih suka masuk penjara dari pada menanggung malu karena dihukum “dibuang sapanjang adat” yang berarti dikucilkan dari masyarakat adat.¹⁷⁵

Hukum adat masih hidup dan masyarakat adat masih mengikutinya. Masyarakat adat tetap menginginkan para pelaku mengembalikan keseimbangan yang dirusak oleh pelanggaran adatnya, sehingga kasus adat yang dibawa ke pengadilan saja tidak cukup, namun hakim tidak memahami pemikiran masyarakat adat itu.¹⁷⁶

Hal tersebut di atas selaras dengan yang disampaikan oleh pihak Kerapatan Adat Nagari Ulakan (KAN Ulakan) yang mengatakan sanksi adat yang diberikan kepada pihak yang tidak mendahului penyelesaian secara adat terhadap tindak pidana ringan, maka itu berarti masyarakat adat atau pelaku tersebut tidak

¹⁷⁵ Alfadrian. *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹⁷⁶ Narullah, *Hukum Pidana Adat dan Prospeknya dalam Hukum Pidana Nasional*, Seminar Bulanan Bagian Hukum Pidana, Padang: FH Unand, 2003, hlm. 12-13.

menghormati atau tidak menghargai Ninik Mamak, sehingga Ninik Mamak akan mengambil sikap berupa pelaku tersebut tidak akan dianggap sebagai “kemanakan”.¹⁷⁷

Pemahaman di atas artinya hukum adat Minangkabau juga mengatur bahwasannya jika ada perbuatan pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum adat, maka terlebih dahulu harus diselesaikan secara adat bukan langsung kepada pihak Kepolisian. Hal ini berguna agar terciptanya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau.

KUHP adat Minangkabau tersebut di atas tidak dikenal dalam KUHP dalam negeri kecuali jika diteliti, ditemukan dan dikembangkan menjadi rahasia terra atau ikut serta dalam reformasi hukum pidana. Visi masyarakat Minangkabau tentang masyarakat adil dan makmur tidak dapat tercapai tanpa adanya norma dan hukum yang mengaturnya. Akan tetapi, hukum pidana adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan berbeda dengan hukum pidana yang diatur dalam KUHP.

KUHP Adat Minangkabau Hukum Nan Duo Puluah telah dirancang untuk melindungi dan mengamankan kehidupan anak-anak, keponakan dan semua anggota masyarakat dengan mempromosikan kebenaran, keadilan, kejujuran dan ketakwaan kepada Tuhan Y.M.E. Hukum semua pemimpin. Agar Hukum Nan Duo Puluah dapat digunakan di pengadilan untuk menentukan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, perlu untuk memeriksa hukum pidana yang ditemukan

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

di antara masyarakat adat. Untuk melengkapi pembentukan hukum pidana adat, diperlukan persetujuan bulat Kepadatan Adat Nagar (KAN) agar aturan adat dianggap sebagai hukum positif bagi Masyarakat Adat Minangkabau.¹⁷⁸

Diberikan dalam konsep kemudahan pemberdayaan common law untuk dijadikan pedoman dan sumber hukum sesuai dengan tujuan hukum, menekankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga kedudukan common law dalam penuntutan pidana hanya dapat menjadi penegak hukum pidana. Diakui bila keberadaan hukum pidana adat dijadikan sebagai sumber informasi untuk membimbing penegakan hukum menuju penyelesaian hukum adat.

Penegakan common law melalui penegakan common law dapat menjadi alternatif yang dapat dimasukkan dalam pasal-pasal hukum pidana. Hukum adat memberikan sanksi pidana yang mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan keinginan untuk menjadikan penegakan hukum, demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik sebagai tuntutan utama reformasi hukum dalam pemerintahan reformasi.¹⁷⁹ Keinginan untuk mencapai agenda hukum yang adil dalam negara hukum Indonesia termasuk pembentukan hukum adat dalam reformasi hukum untuk melindungi dan memperkuat hak-hak masyarakat adat.

Kesatuan masyarakat common law menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk pengakuan dan penghormatan nasional. Komunitas common law memiliki hukum tradisional yang bertentangan dengan hukum Barat modern dan hukum pidana. Namun upaya perlindungan hak

¹⁷⁸ Alfadrian. *Loc.Cit.*

¹⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 120.

masyarakat adat terus dilakukan dengan legislasi yang agresif untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum pidana.

Relevansi common law dalam kehidupan masyarakat common law berkaitan dengan urgensi, keberadaan, dan relevansinya dengan reformasi hukum pidana. Keterlambatan lebih lanjut dalam reformasi hukum pidana akan menyebabkan kemunduran dalam pemberlakuan dan penerapan hukum pidana, bahkan mengalami kekosongan hukum tentang perlindungan dan penuntutan masyarakat adat, termasuk hukum adat, termasuk ancaman hukuman adat.

Pemasukan hukum pidana adat khususnya pidana adat Minangkabau dalam suatu proses penyelesaian tindak pidana ringan seperti pada wilayah hukum Padang Pariaman ke dalam tatanan hukum positif menjadi suatu hal yang penting, karena tidak jarang terjadi pembenturan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Artinya ada masyarakat yang ingin menyelesaikan secara hukum pidana adat Minangkabau atau melalui penyelesaian di tingkat Kepolisian.

Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu Ninik Mamak di wilayah hukum Padang Pariaman menyebutkan sering terjadi perbenturan antara masyarakat adat Minangkabau dengan pihak Kepolisian terhadap suatu proses penyelesaian tindak pidana di wilayah Hukum Kabupaten Pariaman dikarenakan adanya ketidakpuasan oleh satu pihak sehingga menimbulkan pandangan negative oleh pihak yang merasa tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan.¹⁸⁰

Hal ini artinya masih ada masyarakat yang menganggap penyelesaian secara hukum adat hanyalah salah satu alternatif, jika hasil penyelesaian secara

¹⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

hukum adat tidak disukai salah satu pihak maka dapat melanjutkan ke tingkat Kepolisian. Anggapan ini seolah-olah tidak ada kepastian hukum yang didapati dari penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan pidana adat Minangkabau. Oleh karenanya perlu ada ketegasan yang dimasukkan di hukum positif Indonesia, apabila kejahatan terjadi di wilayah hukum adat, maka wajib diselesaikan secara adat khusus untuk tindak pidana ringan.

Terhadap rangka untuk melihat pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau, tentu kembali lagi pada konsep awal dari dasar hukum adat Minangkabau itu sendiri. Pada tahap *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*, adat harus menyesuaikan diri dengan syarak, yang berlandaskan kitab Allah, bahwa yang berlaku dalam kehidupan sosial Minangkabau adalah hukum syarak. Dalam pelaksanaan hukum syarak itu terkandung, bahwa masyarakat Minangkabau tidak lagi melaksanakan adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam (syarak).¹⁸¹

Atas dasar itu diperlukannya nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat khususnya hukum pidana adat Minangkabau di dalam konsep pendekatan keadilan restoratif yang diberlakukan oleh hukum positif Indonesia dalam hal ini pada tingkatan Kepolisian. Keadilan restoratif muncul karena proses pidana gagal membawa keadilan bagi para korban. Keadilan restoratif menghadirkan kejahatan sebagai manifestasi dari tindakan sosial dan bukan sekedar kejahatan atau

¹⁸¹ Zuriati, *Undang-Undang Minangkabau Dalam Perspektif Ulama Sufi*, Padang: INSIST Press, 2007, hlm. 109.

kejahatan yang dipandang merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana, yang melihat kejahatan sebagai urusan negara.¹⁸²

Putusan pengadilan adat merupakan hasil perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Oleh karena itu, keputusan dibuat dalam bentuk sanksi, mulai dari sanksi yang sangat ringan seperti rekomendasi hingga pengusiran dari desa. Ditekankan bahwa ketika keputusan penting dibuat, kedua belah pihak harus setuju secara bebas, terlepas dari sanksi atau hukuman yang dijatuhkan.¹⁸³

Pihak Polresta Padang Pariaman sendiri dalam menselaraskan penerapan keadilan restoratif dengan perspektif pendekatan hukum pidana adat Minangkabau atas tindak pidana ringan telah mengupayakan beberapa hal. Upaya yang telah dilakukan pihak Polres Kabupaten Pariaman untuk memaksimalkan penerapan pendekatan keadilan restorative di wilayah hukum Kabupaten Pariaman, diantaranya:

1. Apabila adanya laporan dari masyarakat terhadap suatu kejahatan, upaya awal yang terlebih dahulu dilakukan pihak kepolisian ialah memanggil para pihak untuk mediasi.
2. Selanjutnya untuk tingkat Polsek pihak kepolisian telah menyediakan Babin (Badan Pembinaan), jadi apabila ada pengaduan Babin beserta perangkat desa (daerah), wali Korong, wali Nagari, ketua pemuda, dan ketua adat mengupayakan terlebih dahulu perdamaian di tingkat awal Bhabinkamtibmas. Apabila di Bhabinkamtibmas belum tercapai

¹⁸² Reyner Timothy Danielt. *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹⁸³ Achmad Surya dan Suhartini. *Op.Cit.*, hlm. 106.

kesepakatan, dan melanjutkan untuk melakukan laporan polisi, maka dari penyidikpun tetap mengupayakan lagi untuk melakukan perdamaian bagi para pihak. Sehingga upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Polres Padang Pariaman adalah mengedepankan bagi Bhabinkamtibmas di daerah masing-masing untuk dapat lebih dekat kepada masyarakat. Dengan begitu terhadap perkara yang kecil-kecil (tindak pidana ringan) atau tidak berdampak besar dapat diredam. Pada akhirnya akan tercapailah keselarasan masyarakat. Oleh karena itu peran Bhabinkamtibmas di daerah-daerah sangat berpengaruh dalam penyelesaian keadilan restoratif ini, karena sesuai perintah atau instruksi dari Kapolres yaitu 1 (satu) Nagari harus ada 1 (satu) Babin dan Babin tidak boleh ada tugas merangkap (tidak dibebankan tugas lain). Bhabinkamtibmas setiap hari selalu berkantor di wilayah Nagari sesuai dengan penugasannya. Metode kerja dari Bhabinkamtibmas berpatokan pada 3 (tiga) pilar yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Wali Nagari.

3. Upaya selanjutnya ialah di masing-masing Polsek dan di Polres telah dibuat suatu ruangan yang dinamakan ruang restoratif. Ini merupakan wujud dari upaya maksimal dari Polres Padang Pariaman. Ruang restoratif ini ada di seluruh polsek di wilayah Hukum Padang Pariaman.
4. Pada tingkat Polda Sumbar juga telah melakukan upaya maksimal untuk melibatkan Tetua Adat dalam penyelesaian suatu tindak pidana, yaitu dalam bentuk Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan Lembaga Kerapatan

Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Dengan nota kesepahaman ini baik pihak kepolisian maupun pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai dasar hukum bersama dalam penyelesaian suatu tindak pidana di wilayah hukum adat.¹⁸⁴

Terhadap rangka mewujudkan perspektif pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau, terlebih dahulu perlu adanya penyelarasan antara sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan sistem hukum pidana adat Minangkabau itu sendiri. Penyelarasan tersebut dapat dilihat dari beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:¹⁸⁵

1. Unsur norma hukum

Konsep restorative justice merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keadilan restoratif dalam perkara pidana ringan tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan hambatan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan keadilan restoratif. Mengingat banyaknya kasus pidana ringan yang diselesaikan dengan menerapkan asas perdamaian dan restitusi untuk mengisi kekosongan hukum, maka kasus hukum yang mengatur Kapolri dan restorative justice jauh dari hukum di luar penegakan hukum. Badan pelaksana. Termasuk dalam hal ini seluruh Surat Edaran Kapolri serta Peraturan-peraturan Kepolisian tentang penanganan secara keadilan restoratif harus disesuaikan dengan norma yang hidup dalam masyarakat, seperti halnya menyesuaikan dengan hukum pidana adat Minangkabau.

2. Unsur penegak hukum

¹⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹⁸⁵ Prima Anggara dan Mukhlis. *Op.Cit.*, hlm. 473-474.

Penegakan hukum dan aparat penegak hukum seperti daging dan tulang. Tanpa aparat penegak hukum yang profesional, tujuan oportunistik hukum tidak dapat tercapai. Minimnya pemahaman restorative justice di kalangan anggota Polri mempengaruhi implementasi konsep restorative justice. Ditambah dengan kecurigaan aparat kepolisian menggunakan diskresi untuk mencari ganti rugi antara pelaku dan korban.

Konsep restorative justice tidak berlaku dalam beberapa putusan hakim mengenai perkara pidana ringan. Pelaku mendapat penangguhan hukuman penjara, korban adalah korban dan tidak memiliki hak. Hakim tidak menjatuhkan denda karena faktor ekonomi pelaku. Beberapa peraturan yang dikeluarkan, seperti perintah dan surat edaran dari Mahkamah Agung, tidak sampai ke lembaga penegak hukum lainnya. Kurangnya perhatian terhadap keterpaduan antara lain koordinasi melalui fragmentasi dan sentralisasi lembaga kepolisian, belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan kurangnya pemahaman tentang sinkronisasi penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, kakunya organisasi penegakan hukum.

Penegak hukum harus lebih intens menjalin komunikasi dengan masyarakat adat khususnya kepada para Ninik Mamak yang ada di wilayah hukum Padang Pariaman. Sehingga dengan begitu dalam penanganannya akan ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Perlu adanya peran aktif dari penegak hukum saat adanya laporan polisi yang masuk untuk suatu tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum adat, harus berupaya terlebih dahulu untuk meminta masukan dan saran dari Ninik Mamak dalam penyelesaiannya.

3. Unsur sarana

Sosialisasi merupakan sarana pemberdayaan dan mencerdaskan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan supremasi hukum dan tahapan-tahapannya. Sosialisasi konsep restorative justice bagi pelaku pelanggaran di ranah publik masih rutin dan belum tuntas. Rendahnya sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat disebabkan karena minimnya anggaran dan perlunya program prioritas lainnya untuk dilaksanakan. Maka dengan begitu pihak Kepolisian harus bisa memfasilitasi para tetua adat dalam menangani perbuatan tindak pidana ringan yang terjadi, akan penanganan terhadap tindak pidana ringan tersebut dapat lebih efektif dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kerjasama antara kepolisian dan Ninik Mamak lebih terjalin dengan adanya fasilitas sarana tersebut.

4. Unsur masyarakat

Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang taat hukum. Bagi masyarakat yang tidak taat hukum karena banyak faktor yang ada di masyarakat/situasi sosial B. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ekonomi yang lemah dan pendidikan yang buruk menjadi pemicu utama kejahatan di masyarakat. Bahkan aturan hukum yang terbaik pun tidak akan memberikan jawaban/solusi selama kondisi sosial masyarakat buruk, karena ada kedengkian dan niat untuk mencari kekayaan jangka pendek dan jangka pendek di masyarakat.

Kepercayaan masyarakat kepada pihak Kepolisian lebih dibangun kembali dengan melibatkan peran dari Tetua Adat, tokoh masyarakat dan alim ulama

dalam penanganan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan. Karena keadaan masyarakat yang sebagian besar tidak percaya penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka kepolisian memerlukan tetua adat untuk menjembatani aspirasi masyarakat tentang penanganan suatu tindak pidana yang lebih patut untuk dilakukan.

5. Unsur kebudayaan

Di tengah rakyat, masih ada pola pikir bahwa kejahatan wajib dibalas & diberikan sanksi buat menjerakan pelaku kejahatan. Kebiasaan rakyat misalnya konduite main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana ringan sebagai hambatan pada menerapkan keadilan restoratif. Para pelaku tindak pidana ringan yg tertangkap tangan sang rakyat dihakimi sendiri terlebih dahulu, lalu dibawa ke tempat kerja polisi menggunakan asa pelaku tadi diproses buat dipenjara. Perdamaian terhadap pelaku tindak pidana ringan terkadang dipercaya menjadi hal yang tidak menimbulkan efek jera.

Atas dasar hal tersebut khusus terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah hukum adat, pihak kepolisian harus dapat bersinergi kepada Tetua adat/Ninik Mamak untuk semaksimal mungkin memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memahami bahwa main hakim sendiri adalah perbuatan yang salah. Serta masyarakat harus lebih mengetahui terdapat sistem hukum keadilan restoratif yang juga berlaku di hukum pidana adat Minangkabau, yang penyelesaiannya dapat lebih adil bagi semua pihak.

Hal ini selaras yang disampaikan dengan pihak KAN Ulakan bahwa Ninik Mamak menghimbau kepada pihak Kepolisian (khususnya Polres Padang

Pariaman), sebelum melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana perlu ada koordinasi kepada Ninik Mamak. Tujuannya agar penyelesaian lebih efektif dan baik.¹⁸⁶

Berangkat dari hal tersebut maka jika adanya penyesuaian sistem hukum positif Indonesia yang telah menerapkan keadilan restoratif dalam menangani khusus pada tindak pidana ringan, maka nilai-nilai dari hukum adat itu harus benar-benar dimasukkan seperti hukum adat Minangkabau pada wilayah hukum Padang Pariaman. Dengan begitu berdasarkan teori keadilan restoratif akan benar-benar terciptanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Keadilan hukum, yang berasal dari hukum saja, dapat, dalam kondisi tertentu, membawa ketidakadilan kepada masyarakat. Ini karena hukum tertulis memiliki kekuatan tindakan tertentu. Pada akhirnya tindakan ini hilang karena unsur keadilan membela masyarakat pada saat undang-undang dibuat, tetapi unsur keadilan hilang setelah nilai keadilan masyarakat dinyatakan dalam undang-undang.¹⁸⁷ Oleh karenanya perlu ada penegasan dalam norma hukum positif tentang keterlibatan Ninik Mamak atau Tetua Adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, atau dengan kata lain terhadap tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum adat Minangkabau tidak perlu diajukan secara pidana di Kepolisian melainkan harus melalui lembaga KAN khususnya KAN di wilayah Padang Pariaman.

Tetua Adat Minangkabau di Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman berharap untuk hukum pidana positif di Indonesia dalam penyelesaiannya juga

¹⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹⁸⁷ Aria Zurnetti. *Op.Cit.*, hlm. 61.

harus mengedepankan konsep kekeluargaan. Seperti melakukan dialog kepada para pihak, sehingga dapat melihat dari sisi-sisi lain dari permasalahan yang terjadi. Apabila persoalan itu dapat diselesaikan bersama secara kekeluargaan, tidak perlu dilanjutkan kepada proses pidana. Oleh karenanya terhadap penyelesaian suatu kasus pidana baik hukum adat, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia harus sejajar dalam menemukan solusi penyelesaian. Apabila masing-masing berjalan sendiri tanpa adanya penyelerasan, maka tidak akan didapati titik temu yang baik dalam penyelesaian. Hal ini juga selaras dengan istilah *Tungku Tigo Sajarangan* yang ini adalah istilah pedoman Minangkabau yang diperlukan untuk mengatur norma-norma yang ada dalam pemerintahan dan masyarakat. *Tungku Tigo Sajarangan* terdiri dari Penghulu (Niniak Mamak), ulama saleh dan orang bijak.¹⁸⁸

Pihak Polres Kabupaten Pariaman juga mengharapkan terdapatnya kerjasama yang baik baik dari unsur Niniak Mamak, Pemerintah, maupun unsur alim ulama untuk bersama-sama menekan angka kejahatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan cara melakukan pendekatan secara keadilan restoratif. Pihak Polres Pariaman mengajak untuk semua pihak dapat duduk bersama, dan memberikan pemahaman kepada anak kamanakan apabila ada suatu kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif, maka harus diselesaikan secara restoratif, baik itu penyelesaian melalui aduan ke Bhabinkamtibmas ataupun melalui penyidik jika sudah ada laporan polisi yang dilakukan.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Sabtu, 06 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

¹⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Parimana, Jumat, 05 Agustus 2022, Pukul 10:00 Wib.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Model pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kabupaten Pariaman terlebih dahulu harus terpenuhi syarat formil dan materiil dalam penanganan keadilan restoratif, syarat formil berupa pernyataan dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban. Sedangkan materiilnya sebagai berikut: tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak berdampak konflik sosial, berdasarkan Putusan Pengadilan bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana, tidak bersifat separatisme dan radikalisme, bukan Tindak Pidana terhadap keamanan Negara, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap nyawa orang maupun Tindak Pidana Korupsi. Setelah syarat itu terpenuhi dilanjutkan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kapolres Padang Pariaman, dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, kemudian mengundang pihak-pihak yang berkonflik. Jika berhasil maka akan dikeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan).
2. Tata cara masyarakat penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau menggunakan konsep *raso jo pareso*. Setelah ditelaah atau diteliti, maka tetua adat atau ninik mamak akan

menemukan fakta sesungguhnya, yang akhirnya nanti ninik mamak akan menanyakan penyelesaian terbaik kepada pelaku dan kepada yang disakiti (korban). Fakta yang ditemukan oleh ninik mamak disampaikan oleh kedua belah pihak (pelaku dan korban), dengan dasar itu ninik mamak dapat memperoleh kesimpulan tentang solusi terbaik. Proses yang digunakan merujuk pada sistem pendekatan, kekerabatan dan kekeluargaan, artinya diawali dengan pendekatan, pergaulan dan keterkaitan atau dengan adanya hubungan.

3. Perspektif pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau akan tercipta dengan adanya norma berupa penegasan terhadap tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum adat Minangkabau tidak perlu diajukan secara pidana di Kepolisian melainkan harus melalui lembaga KAN. Tahapan penyelesaian melalui KAN bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap peristiwa pidana yang terjadi di wilayah hukum adat Minangkabau. Hal ini diselaraskan dengan landasan *Tungku Tigo Sajarangan*, bahwa penyelesaian suatu persoalan termasuk tindak pidana ringan wajib melibatkan penghulu (ninik mamak), alim ulama, dan cerdik pandai, agar dapat menemukan solusi secara keadilan restoratif terhadap perkara tersebut. Jika ini diterapkan barulah perspektif pendekatan keadilan restoratif tersebut benar-benar sesuai dengan konsep dari hukum adat Minangkabau.

B. Saran

1. Sebaiknya model pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kabupaten Pariaman mewajibkan adanya nilai-nilai hukum adat Minangkabau dalam penerapannya khusus terhadap tindak pidana ringan. Norma yang sekarang tidak secara tegas menyebutkan harus dilibatkannya Ninik Mmak atau Tetua Adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Sudah sepatutnya pula ada ketegasan kaidah yang menyebutkan mekanisme bahwasannya metode pendekatan keadilan restoratif wajib terlebih dahulu diterapkan terhadap tindak pidana ringan, yang ada hanya berbentuk anjuran kepada para pihak. Jika ada salah satu pihak yang tidak ingin menyelesaikan secara keadilan restoratif, maka pendekatan itu tidak dapat dilakukan. Maka sudah sepatutnya pendekatan keadilan restoratif ini menjadi rangkaian sistem hukum yang sifatnya wajib dilewati terlebih dahulu sebelum penyelesaian secara peradilan pidana. Ini selaras dengan asas *ultimum remedium*.
2. Sepatutnya tata cara masyarakat penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau dapat diadopsi oleh pihak-pihak penegak hukum tiap-tiap daerah, tentunya mulai dari tingkat Kepolisian. Karena konsep *raso jo pareso* yang diterapkan dalam hukum adat Minangkabau ini sangat baik demi memenuhi kepentingan semua pihak baik pelaku maupun korban, bahkan masyarakat. Walaupun perbuatan itu merupakan tindakan pidana, namun penyelesaiannya tidak

harus secara peradilan pidana. Dengan konsep hukum adat tindak pidana pun dapat diselesaikan secara kekerabatan dan kekeluargaan.

3. Seharusnya perspektif pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau dibuat dalam bentuk norma tertulis, bukan hanya dalam bentuk nota kesepahaman MoU antara pihak Polres dengan Kerapatan Adat Nagari, melainkan harus ada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepolisian yang menegaskan bahwasannya penyelesaian secara keadilan restoratif khusus terhadap tindak pidana ringan, terlebih dahulu wajib melalui penyelesaian secara hukum adat Minangkabau. Norma itu juga harus menegaskan bahwasannya jika telah tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku melalui penyelesaian hukum adat, maka siapapun tidak boleh melanggarnya atau melanjutnya ke proses peradilan pidana di Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk InterPrestasi Undang-Undang LegisPrudence)*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Budiman Ginting, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum*. Medan: Universitas Sumatera utara.
- Dellyana shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligensia Media.
- Fred N. Kerlinger. 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gorys Keraf. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia.
- G. Widiartana, 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

- I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- I Made Widnyana. 2013. *Hukum Pidana Adat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- John Rawls. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni.
- Marian Liebmann. 2007. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Solly Lubis . 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Narullah. 2003. *Hukum Pidana Adat dan Prospeknya dalam Hukum Pidana Nasional, Seminar Bulanan Bagian Hukum Pidana*, Padang: FH Unand.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih Amriani. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengke*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- R. Soepomo. 2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Rato Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Retna Yuli, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu.
- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2001. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- _____. 2002. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero. 2004. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- _____. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- _____. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Zuriati. 2007. *Undang-Undang Minangkabau Dalam Perspektif Ulama Sufi*, Padang: INSIST Press.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8.VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SEDOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution.

C. Jurnal

- Aria Zurnetti. "Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.Pdg". *dalam Jurnal Yudisial*, Volume 8, Nomor 1, April 2015.
- Achmad Surya dan Suhartini. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)". *Dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 26, Nomor 1, Januari 2019.
- Alfadrian. "Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum". *Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI, Edisi 1, Januari-Juni 2019.
- Elwi Danil. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana". *dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012.
- Ferry Irawan Febriansyah. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa". *Dalam DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 25, Februari 2017.
- Herlina Manullang, dkk. "Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana". *Dalam Jurnal Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2020.
- Lysa Angrayni. "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*". *Dalam Jurnal Hukum Respublica*, Volume 16, Nomor 1, Tahun 2016.
- Mahdi Syahbandir. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum". *Jurnal Kanun*, Nomor 50, April 2010.
- Muhammad Soma. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian". *Dalam Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2013.
- Muhaimin. "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Restorative Justice in Settlement of Minor Offences*)". *Dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2019.

- Prima Anggara dan Mukhlis. "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan". *Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 3, Nomor 3, Agustus 2019.
- Reyner Timothy Danielt. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur". *Dalam Jurnal Lex et Societatis*, Volume II, Nomor 6, Juli 2014.
- Riya Novita. "Ide Diversi Dalam Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Orang Dewasa Berbasis Keadilan". *Dalam Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, Nomor 1, Januari - April 2015.
- Septa Candra. "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Dalam Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013.
- Sri Mulyani. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (*Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives*)". *Dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 16, Nomor 3, September 2016.
- Wulanda Septrila Metri. "Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penculikan Gadis Di Talu Pasaman Barat". *Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII, Edisi 1 Januari- Juni 2020.
- Yusi Amdani. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh". *Dalam Jurnal AL-ADALAH*, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2016.